

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK
SECARA ECERAN DI KOTA SURAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (UIN)

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

FIRA KHAIRUNNISA
NIM. 19.21.3.1.041

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK
SECARA ECERAN DI KOTA SURAKARTA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:


FIRA KHAIRUNNISA

NIM. 19.21.3.1.041

Surakarta, 12 April 2023

Disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H

NIP. 19740627 199903 2 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Fira Khairunnisa
NIM : 192.131.041
PROGRAM STUDI : Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian skripsi yang berjudul :
**“TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK SECARA
ECERAN DI KOTA SURAKARTA”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya.
Apabila dikemudian hari bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia
menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Surakarta, 12 April 2023

Penulis



Fira Khairunnisa

NIM. 192131041

Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Fira Khairunnisa

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Fira Khairunnisa, NIM : 192.131.041 yang berjudul : **TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK SECARA ECERAN DI KOTA SURAKARTA**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 12 April 2023

Dosen pembimbing



Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H
NIP. 19740627 199903 2 001

PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK
SECARA ECERAN DI KOTA SURAKARTA**

Disusun Oleh :

FIRA KHAIRUNNISA

NIM. 1921.3.1.041


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada Hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023/ 21 Syawal 1444H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum dalam Bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I



Suciyani M. Sos
NIP. 19900419 201903 1009

Penguji II



H. Sholakhuddin Sirizar, M.A
NIP. 19720610200312 1011

Penguji III



Junaidi, S.H., M.H
NIP. 19850421 201801 1001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 1999903 1 001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (Ar Rad:11)

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.” – Ali bin Abi Thalib.

Strive not to be a success, but rather to be of value

– Albert Einstein

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, nikmat serta rahmatnya yang tak pernah sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat. Terima kasih atas doa dan dukungan yang selama ini diberikan. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bersyukur saya persembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu memberikan semangat dan menemani dalam setiap langkah hidup saya, khususnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala ridho dan anugerah-Nya
2. Ibu Endah Sulis Cahyanti, terhebat sebagai pahlawan di dalam hidupku yang selalu memberikan segalanya kepadaku hingga saat ini. Terima kasih atas doa dan ridhomu. Semoga Ibu dapat melihatku berjuang sampai akhir.
3. Bapak Salyono selaku laki-laki hebat dalam hidup saya, sebagai penuntun jalan hidup saya. Terima kasih Pak, atas segala pengorbanan dan juga perjuangan untuk saya selama ini, sampai pada akhirnya saya bisa menyelesaikan kewajiban pendidikan saya dengan lancar, semua berkat campur tangan Bapak. Ini untuk Bapak, semoga Bapak selalu diberikan umur yang panjang untuk berkenan melihat saya sukses, aamiin.
4. Kakak Luthfina Hamidayanti, selaku anak perempuan pertama yang sangat tahan banting dengan segala kondisi, Terima kasih telah menjadi kakak yang paling hebat. Semua kesempatan dan kebahagiaan yang saya miliki saat ini berkat kerja kerasmu. Menjadi saudarimu adalah anugerah yang terindah dari Allah SWT berikan kepadaku.
5. Adik Ridho Bagus Satrio dan Muhsin Nur Hidayat, selaku adik terluhu dan tersabar, saya mungkin belum bias menjadi contoh yang baik sebagai kakak, tapi mungkin dengan skripsi ini bisa menjadi salah satu bentuk dedikasi saya untuk kamu, semangat berjuang juga dibangku kuliah
6. Diri sendiri, yang telah kuat bertahan demi kesuksesan esok hari

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fenomena konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan ye
ض	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ڌ	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(ـَ)	Fathah	A	A
(ـِ)	Kasrah	I	I
(ـُ)	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan diakhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Perhatikan contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النَّوْ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal,

nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK SECARA ECERAN DI KOTA SURAKARTA** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag.,M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag.,M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Masrukhin, S.H., M. H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
4. Jaka Susila, M.H. selaku Koordinator Program studi Hukum Pidana Islam (Jinayah).
5. Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan dengan kesabaran dan arahan terhadap kelancaran skripsi ini.
6. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas kearah lebih baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang

8. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Wawan selaku Supervisor SPBU yang telah mengizinkan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian
10. Bapak, Ibu, Kakak dan Adik yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materiil dari awal masuk sampai detik ini di kampus UIN Raden Mas Said Surakarta.
11. Safa dan Nadzira yang sampai detik ini masih berteman baik, terima kasih selalu memberikan support atas setiap proses yang akan saya capai.
12. Semua anggota grup Klub Semangat Muda, terima kasih atas semangat untuk kebersamai dalam proses dari mahasiswa baru sampai saat ini.
13. Semua anggota HMPS HPI Periode 2019-2020 dan 2020-2021.
14. Kepada Alrian Yudha Pramana yang telah kebersamai saya selama ini, terima kasih banyak atas segala bentuk support yang telah diberikan kepada saya.
15. Kawan-kawan seperjuangan Program Studi Hukum Pidana Islam A 2019 yang menemani berjuang dari awal perkuliahan hingga akhir.
16. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, serta nama-nama lain yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini, masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 12 April 2023



Fira Khairunnisa
NIM. 19.21.3.1.041

ABSTRAK

Fira Khairunnisa, NIM: 192.131.041, **”TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK SECARA ECERAN DI KOTA SURAKARTA ”**. Penelitian ini dilaksanakan atas tingginya penjualan bahan bakar minyak eceran di wilayah Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan untuk menguraikan praktik penjualan bahan bakar minyak secara eceran berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat pada aturan hukum yang telah dibuat oleh penegak hukum. Oleh karena itu, skripsi ini disusun untuk mengetahui praktik penjualan bahan bakar minyak secara eceran di wilayah Kota Surakarta.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif Lapangan, dengan sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara beberapa Pemilik kios pom mini dan Petugas SPBU di wilayah Kota Surakarta. Sedangkan data sekunder berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, buku, jurnal, skripsi terkait penjualan bahan bakar minyak secara eceran dari penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data melalui observasi non partisipan, wawancara semi terbuka dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode Miles dan Huberman meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik penjualan bahan bakar minyak secara eceran menggunakan mesin pom mini terdapat banyak pelanggaran aturan seperti usaha hilir yang tidak memiliki izin, modus dan motif pelaku saat mendapatkan bahan bakar minyak untuk dijual kembali, dan alat pom mini yang tidak memiliki standart Meteorologi Legal yang telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dan UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Sedangkan dalam pandangan Hukum Pidana Islam bahwa praktik penjualan bahan bakar minyak eceran dapat diberikan sanksi dalam bentuk *Jarīmah Ta’zīr* yang bertujuan untuk mendidik (nasihat), ancaman, dan mencegah tindak pidana dikemudian hari

Kata Kunci: Penjualan, Bahan Bakar Minyak Eceran, Surakarta

ABSTRACT

Fira Khairunnisa, NIM: 192.131.041, **"TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK SECARA ECERAN DI KOTA SURAKARTA"**. *This research was conducted on the high retail sales of fuel oil in the city of Surakarta. This research was conducted to describe the practice of selling fuel oil in retail based on positive law and Islamic criminal law to create a society that is aware and obedient to the legal rules that have been made by law enforcers. Therefore, this thesis is structured to find out the practice of selling fuel oil in retail in the city of Surakarta.*

The research method used was Qualitative Field research, with the primary data source in this study being data obtained from interviews with several mini pom kiosk owners and gas station attendants in the city of Surakarta. While secondary data comes from laws, government regulations, books, journals, theses related to the sale of fuel oil in retail from previous studies. Data collection techniques through non-participant observation, semi-open interviews and documentation. The data analysis technique used is the Miles and Huberman method including data collection, data reduction, presentation and conclusions.

The results of this study explain that the practice of selling fuel oil in retail using mini pom machines has many violations of rules such as downstream businesses that do not have licenses, the mode and motives of actors when getting fuel oil for resale, and mini pom tools that do not have Meteorological standards Legal which has been regulated in Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas and Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology. Whereas in the view of Islamic Criminal Law that the practice of selling retail fuel oil can be sanctioned in the form of Jarīmah Ta'zīr which aims to educate (advice), threaten, and prevent criminal acts in the future

Keywords: Sales, Retail Fuel Oil, Surakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka	19
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN UMUM PRAKTIK PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK SECARA ECERAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	30
A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak Secara Eceran.....	30
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi	
31	

2.	Kegiatan Usaha Niaga BBM.....	33
3.	Bahan Bakar Minyak	37
B.	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Secara Eceran.....	41
1.	Pengertian Jarīmah Ta'zīr	45
2.	Dasar Hukum Jarīmah Ta'zīr	47
3.	Jenis-jenis Jarīmah Ta'zīr	48
4.	Tujuan dan Syarat-syarat Jarīmah Ta'zīr	50
5.	Usur-unsur Jarīmah Ta'zīr	52
6.	Macam-macam Jarīmah Ta'zīr	55
7.	Sanksi Jarīmah Ta'zīr	57
	BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK PENJUALAN BBM SECARA ECERAN DI SURAKARTA	58
A.	Gambaran Umum Kota Surakarta	58
1.	Sejarah Singkat Kota Surakarta	58
2.	Letak Geografis.....	60
3.	Kecamatan Laweyan	62
B.	Gambaran Umum Pom Mini	62
1.	Profil Pom Mini	62
2.	Macam-Macam Alat Pom Mini	64
3.	Harga dan Data Penjualan Bahan Bakar Minyak di Pom Mini	67
	BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK SECARA ECERAN DI SURAKARTA	70
A.	Analisis Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak Secara Eceran di Kota Surakarta.....	70
1.	Deskripsi Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak Secara Eceran di Kota Surakarta	70
2.	Pendapat Pihak SPBU terhadap Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak secara Eceran	75
B.	Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Tentang Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak Secara Eceran di Kota Surakarta.....	78

1. Analisis Hukum Positif Tentang Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak Secara Eceran di Kota Surakarta	78
2. Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Praktik Penjualan BBM Secara Eceran di Surakarta	87
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Alat Pom Mini Manual	65
Gambar 2 : Alat Pom Mini Digital.....	66
Gambar 3 : Perbedaan Harga BBM di SPBU dan di Pom Mini Wilayah Surakarta.	68
Gambar 4 : Data SPBU di Surakarta.....	70
Gambar 5 : Data Pedagang BBM Eceran Kecamatan Laweyan.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Foto Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 : Jadwal Rencana Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah. Sumber daya alam tersebut semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan strategis bagi masyarakat di desa maupun kota baik kebutuhan keluarga maupun perusahaan, demikian juga BBM sangat penting bagi sektor industri maupun transportasi. Minyak memiliki peranan penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, sumber minyak di Indonesia masih terus dicari dan diusahakan dengan berbagai penelitian ilmiah. Walaupun berbagai usaha telah dilakukan dan akan dijalankan, tetapi cadangan minyak di Indonesia tidaklah begitu menggembirakan. Oleh karena itu, sektor minyak masih saja menjadi tumpuan bagi bangsa Indonesia.¹

Bensin merupakan salah satu jenis Bahan bakar minyak (BBM) yang diolah dari minyak bumi dan paling banyak digunakan oleh masyarakat luas, hal ini dikarenakan pertumbuhan kendaraan motor dan mobil semakin meningkat setiap tahunnya. Kebutuhan bensin semakin jelas terlihat apabila

¹ Prijino Tjiptoherijanto, *Masalah Ekonomi dalam Fakta dan Analisa*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982), hlm.39

harga bensin naik, sebagai bahan bakar minyak sumber daya alam yang tak terbarukan membuat jumlahnya semakin hari semakin berkurang.

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir sebagaimana pasal 5 Undang-Undang Migas. Kegiatan usaha hulu yaitu meliputi usaha eksplorasi dan produksi yang ditujukan untuk menemukan dan mengeksploitasi sumber-sumber Migas dengan survei dan pengeboran. Sedangkan kegiatan usaha hilir meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga yang ditujukan untuk melakukan pengelolaan hydrocarbon yang dihasilkan melalui proses penyulingan, distribusi (pembangunan pipa) dan penjualan kepada konsumen (SPBU).

Tidak hanya itu, pemerintah juga sudah menetapkan dalam Surat Edaran Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 14.E/HK.03/DJM/2021 tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur, yang menegaskan bahwa penyalur retail (SPBU/SPBN/SPBB (Bunker) dan lainnya) hanya dapat menyalurkan bahan bakar minyak kepada pengguna akhir dan dilarang menyalurkan bahan bakar minyak kepada pengecer (yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan). Dengan begitu, pemerintah meminta SPBU untuk melayani jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) langsung kepada pembeli terakhir bukan kepada pengecer.²

² Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 14.E/HK. 03/DJM/2021 tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur.

Pada kenyataannya, kebijakan adanya larangan pemerintah tersebut membuat masyarakat di Indonesia khususnya bagi penjual bahan bakar minyak eceran tidak kehilangan akal. Seperti halnya obyek bahan bakar minyak merupakan salah satu komoditas utama dalam keberlangsungan perekonomian. Dimana mulai dari industri maupun rumah tangga sangat membutuhkan adanya bahan bakar. Dengan adanya kondisi tersebut menjadikan masyarakat sangat bergantung dengan adanya BBM. Kebutuhan akan besarnya permintaan BBM juga terdapat kendala. Kendala tersebut diantaranya adalah adanya kelangkaan dan jarak SPBU yang jauh. Hal ini menjadikan masyarakat berbondong-bondong untuk membuka usaha bensin eceran.

Saat ini banyak diperbincangkan mengenai jual beli bensin eceran yang beralih mendirikan sebuah stasiun pengisian bahan bakar mini atau pom mini. Bensin eceran yang banyak di jajakan di pinggir jalan dengan menggunakan botol kaca saat ini telah banyak berubah dengan menggunakan tangki dan selang nozzle seperti alat yang ada di SPBU. Sehingga penjual tidak perlu lagi menggunakan jeriken atau botol melainkan telah menggunakan alat pompa manual dengan gelas takar. Dibeberapa pom mini bahkan telah menggunakan dispenser layaknya di SPBU.

Masyarakat menyebut pom mini dengan Sebutan Pertamina. Pertamina merupakan sebuah lakuran dari kata Pertamina dan mini, yang saat ini istilah Pertamina menjadi label yang kerap terpasang di sejumlah

pom mini. Adanya Pertamina menjadikan alternatif baru sebagai tempat pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi pengendara yang membutuhkan bahan bakar saat jauh dari lokasi SPBU.³

Tindak pidana niaga tanpa Izin Usaha Niaga dapat disebabkan karena banyak faktor. Salah satunya karena pendistribusian Bahan Bakar Minyak tersebut tidak merata di beberapa lokasi terpencil, kelangkaan BBM dan jarak yang jauh antara tempat tinggal masyarakat dengan SPBU terdekat selain itu dikarenakan banyak permintaan di masyarakat yang masih membutuhkan bensin setiap harinya, maka menimbulkan minat yang tinggi pula bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha seperti ini bahkan sudah menjadi hal yang biasa terjadi dalam masyarakat atau dalam Islam disebut 'urf. Penjualan bensin eceran biasanya bentuk botol ukuran liter yang dijual di pinggir jalan dan warung – warung, bahkan ada pula yang menggunakan teknologi mesin pengisian bensin yang hampir serupa dengan mesin pengisian yang ada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU). Hingga Agustus tahun 2020, koordinasi BPH Migas dan Kepolisian seluruh Indonesia telah menangani tindak pidana di bidang Migas dengan jumlah kasus sebesar 281 kasus. Adapun volume barang bukti BBM yang diselamatkan sebanyak 1.341.660 liter. Diantaranya berupa pengoplosan BBM, penyalahgunaan/penyelewengan BBM subsidi, modifikasi rangka

³ Pertamina, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina>, diakses tanggal 30 Oktober 2022 Pukul 13.20 WIB

BBM, dan Usaha illegal berupa izin palsu atau izin kadaluarsa namun masih melakukan kegiatan usaha.⁴

Di dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 pasal 53 Huruf D tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa masyarakat dilarang menjual kembali BBM jenis apapun untuk dijual kembali. Disebutkan dalam pasal 23 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa badan usaha dapat melakukan kegiatan usaha hilir setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Pasal di atas jelas melarang praktik penjualan bensin eceran. Namun ironisnya, sebagian masyarakat masih sangat antusias untuk terus melakukan praktik penjualan bensin secara eceran. Kenyataannya, saat ini kita dapat dengan mudah menemukan di berbagai daerah berbasis kabupaten, bahkan di perkotaan pun praktik penjualan BBM secara eceran semakin menjamur, padahal di perkotaan sudah banyak SPBU. Khususnya di kota Surakarta pedagang bensin eceran jumlahnya sudah tidak terhitung lagi, Sebagian besar alasan mereka untuk berjualan dengan pola ini cukup rasional, bahwa dengan cara ini setidaknya dapat membantu meningkatkan pendapatan/ekonomi, karena cukup praktis, tidak memakan banyak waktu dan membuang tenaga, apalagi mengingat bensin merupakan bahan bakar dasar yang sangat dibutuhkan oleh pengendara, sebagai media transportasi.

⁴ Berantas Mafia BBM, PPNS BPH Migas Dibekali Senjata Api, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201003013356-4-191550/berantas-mafia-bbm-ppns-bphmigas-bakal-dibekali-senjata-api>, diakses tanggal 30 Oktober 2022 Pukul 14.00 WIB

Fenomena ini menjadi sangat menarik jika meninjau substansi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menyatakan secara jelas bahwa seseorang yang ingin menjalankan usaha atau menjual bensin harus memiliki izin dari pemerintah. Izin ini harus melalui proses verifikasi dan administrasi yang ketat. Namun pada kenyataannya di lapangan, hal tersebut benar – benar tidak sesuai sebagaimana mestinya. Dikarenakan ketidakpedulian atau ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan tersebut, namun tentunya menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan penegak hukum sebagai aktor yang menjalankan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas oleh penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK SECARA ECERAN DI KOTA SURAKARTA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan, maka terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan penulis dalam penulisan proposal skripsi ini. Adapun beberapa permasalahan yang dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Secara Eceran di Kota Surakarta?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Secara Eceran di Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik penjualan dan penanganan bahan bakar minyak (BBM) Secara Eceran
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum terhadap praktik penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat dan aparat penegak hukum berupa konsep, metode atau teori yang menyangkut dengan tinjauan hukum terhadap penjualan

bensin eceran prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam, sehingga skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang praktik penjualan bensin eceran prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.

E. Kerangka Teori

1. Hukum Positif

Jika membicarakan tentang implementasi sebuah peraturan, maka pasti terdapat usaha serta upaya agar peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik di masyarakat. Dan dalam usaha dan upaya tersebut, tidak selalu dapat berjalan dengan apa yang diharapkan, tak jarang terdapat sebuah masalah atau kendala yang menyebabkan hukum tidak bisa berjalan dengan efektif. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa tolak ukur efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁵

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.8

- a. Faktor Peraturan itu sendiri
- b. Faktor Penegak dan Aparat Hukum, yaitu pihak yang membuat atau pihak yang bertugas untuk menerapkan hukum
- c. Faktor Sarana ataupun Prasarana sebagai pendukung tegaknya hukum
- d. Faktor Masyarakat, yaitu kepada siapa dan dimana hukum tersebut diterapkan
- e. Faktor Kebudayaan, yaitu nilai-nilai atau norma dimasyarakat

Faktor-faktor diatas saling berkaitan, karena faktor-faktor tersebut merupakan esensi dari tegaknya hukum serta kelima faktor tersebut merupakan ukuran dari efektif atau tidaknya penegakan hukum.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum pada masyarakat memiliki keterkaitan karena adanya faktor-faktor ketentuan hukum tertentu yang diketahui, dipahami, dan dipatuhi. Sebagaimana dikalangan sosiologi hukum disebut dengan *legal consciousness* atau *knowledge and opini about law*.⁶ Pault Scholten berpendapat bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran dari manusia tentang bagaimana hukum dilakukan atau tidak dilakukan.⁷

⁶ Diki Aziz, *Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan*. Sakina: Journal Of Family Studies. Vol. 6 No. 2 (2022), hlm 277.

⁷ Anajeng Esri Edhi mahanani, Zuhda Mila Fitriana, Teddy Prima. Kausalitas Kesadaran dan Budaya Hukum dalam Membentuk Kepatuhan Hukum Kebijakan Penanggulangan Covid-19. *Widya Pranata Hukum*. Vol. 3 No. 2 (2021), hlm 67.

Larangan perniagaan atau jual beli bahan bakar minyak yang tidak memperoleh izin dapat dikenai sanksi pidana yaitu pasal 53 Huruf D Undang -Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan:⁸

“Setiap orang yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Sementara ketentuan penyalahgunaan pengangkutan dan tindak perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi diatur tegas di dalam Pasal 55 Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan tentang perniagaan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah berbunyi :⁹

“Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) “

Melarang penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi tentunya diikuti dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya.¹⁰

⁸ Pasal 23 Undang – Undang no 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

⁹ Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas.

¹⁰ Rudi M Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Djambaran, Jakarta, 2000, hlm 3

Dalam pasal tersebut yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri. Ketentuan pidana pokok yang mengatur tentang penyalahgunaan dan/atau niaga juga dikenal adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapat izin usaha dari pemerintah yang meliputi kegiatan : pengangkutan, perniagaan, pengolahan, dan penyimpanan BBM. Begitu pula dengan kegiatan usaha hulu yang mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dari keempat jenis kegiatan usaha di atas, apabila tidak memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha tersebut, maka dapat dikatakan kegiatan usaha tersebut dianggap ilegal.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dalam Negeri pada lampirannya disebutkan konsumen

pengguna jenis Bensin adalah Usaha Kecil/Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum yang memiliki surat rekomendasi dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang membidangnya.¹¹

2. Hukum Pidana Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Quran maupun as-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.¹²

Hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan diancam oleh Allah dengan hukuman hudud, qishash, diyat, atau *ta'zîr*. Syara' adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh Syara'. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa Jarimah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau *ta'zîr*.¹³

Di dalam hukum pidana Islam tidak ada perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan, semuanya disebut jinayah atau Jarimah. Dan suatu perbuatan dianggap Jarimah apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan

¹¹ Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu

¹² Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Popularitas Sosial*, (Jakarta: PT. Penamadani, 2004), hlm. 6

¹³ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016), hlm. 1-2.

anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.¹⁴

Dalam Hukum Pidana Islam sanksi yang dijatuhkan dalam tindakan penjualan bahan bakar minyak secara eceran ini tentunya salah satu diantara *Jarīmah qisas* dan *diyat*, *Jarīmah hudud* dan *Jarīmah ta'zīr*.

Hukum pidana Islam atau Fiqh Jinayah adalah *jinayah* berasal dari kata "*jana yajni jinayah*" yang berarti memetik, dosa atau kesalahan. *Jinayah* menurut bahasa adalah seseorang yang memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah. Menurut istilah *Jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda.¹⁵ *Jinayah* adalah perilaku atau perbuatan yang menimbulkan ancaman fisik maupun ancaman yang mengakibatkan suatu kerugian sehingga perilaku atau perbuatan tersebut dianggap haram untuk dilakukan dan apabila dilakukan dapat dikenai sanksi di dunia dan di akhirat sebagai hukuman yang diberikan oleh Allah.

Macam-macam *jinayah/Jarīmah* dari segi berat dan ringannya hukuman itu sangat banyak macam dan ragamnya, ditinjau dari segi berat dan ringannya hukuman, *Jarīmah* dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain:

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.1.

¹⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 4.

a. *Jarīmah qisas dan diyat*

Jarīmah qisas dan diyat adalah *Jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*. Baik *qisas* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisas* dan *diyat* adalah hak manusia (individu). Yang dimaksud hak manusia adalah adanya hubungan dengan kepentingan pribadi dan hukuman ini bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya.¹⁶ *Jinayah qisash diat* adalah perkara pidana yang diancam dengan hukuman qisash diat. Bentuk dan jumlah hukuman ini juga sudah ditentukan syara', tidak ada batas terendah atau tertinggi. Hal ini berbeda dengan hudud dimana hak memberi hukuman adalah hak umum yang juga disebut hak adami. Pada *Jarīmah qisash diat*, hak memberi hukuman adalah hak perorangan. Karena itu, jika korban atau ahli warisnya memaafkan pelaku tindak pidana, maka hukuman tidak bisa dilaksanakan.¹⁷

b. *Jarīmah Hudud*

Jarīmah hudud adalah *Jarīmah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh

¹⁶ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: CV. Amanah, 2020), hlm. 58.

¹⁷ M. Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 8.

syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).¹⁸ *Jinayah hudud* adalah suatu tindak pidana yang diancam hukuman yang sudah ditentukan bentuk dan jumlahnya, tidak ada batas terendah atau tertinggi dan hukuman ini merupakan hak Tuhan. Karena itu hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan atau digugurkan, baik oleh individu maupun oleh negara¹⁹

c. *Jarīmah Ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr adalah *Jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Pengertian *ta'zīr* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zīr* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zīr* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *Jarīmah ta'zīr*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.²⁰ *Jinayah ta'zīr* adalah perkara-perkara pidana yang

¹⁸ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: CV. Amanah, 2020), hlm. 60.

¹⁹ M. Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 7.

²⁰ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: CV. Amanah, 2020), hlm. 62.

diancam dengan hukuman ta'zîr . Bentuk pidana dan hukumannya tidak ditentukan secara pasti. Syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Hanya hakim yang menentukan hukuman terhadap pelakunya. Demikian juga dengan bentuk tindak pidananya, syara' hanya menyebutkan sebagian kecil tindakan yang dipandang atau dianggap sebagai kejahatan, seperti menggelapkan titipan, memaki-maki orang dan memakan riba. Bentuk tindak pidana lainnya diserahkan pada ketentuan penguasa selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip umum.²¹

3. Perniagaan

Menurut Chairul Marom perniagaan artinya penjualan barang dengan sebagai usaha pokok perusahaan yang biasa dilakukan secara teratur.²² Istilah niaga adalah persamaan dari istilah dagang, yaitu kegiatan menjalankan usaha dengan cara membeli barang dan menjualnya lagi, menyewakan barang, atau menjual jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Apabila penggunaan alat pengangkut di sertai pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan atau sewa, pengangkutan itu disebut pengangkutan niaga.

²¹ M. Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 9.

²² Chairul Marom, *System Akuntansi Perusahaan Dagang*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2002), hlm. 28.

4. Bahan Bakar Minyak

Bahan Bakar Minyak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (4) tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu:

“Bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.”

Sedangkan minyak bumi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah:

“hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau Ozokerit dan Bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan migas.”²³

Bahan Bakar Minyak dibagi menjadi BBM subsidi dan nonsubsidi, Kedua jenis BBM tersebut dikategorikan dari segi bantuan pembiayaan dari pemerintah. Selain itu, BBM subsidi dan non-subsidi juga dapat dibedakan dari segi kualitasnya. Dilansir dari laman resmi *Shell* dan *My Pertamina*, perbedaan antara BBM subsidi dan nonsubsidi yaitu yang termasuk BBM subsidi adalah bensin dengan oktan 90 (Pertalite) dan diesel dengan Sentara 48 (Biosolar). Sedangkan BBM non-subsidi adalah Pertamina Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, Pertamina.²⁴

²³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

²⁴ Nurhadi, *Inilah Perbedaan BBM Subsidi dan Non Subsidi*, <https://nasional.tempo.co/read/1629480/inilah-perbedaan-bbm-subsidi-dan-non-subsidi>, diakses tanggal 2 November 2022 Pukul 15.00 WIB

Subsidi merupakan bantuan yang di berikan kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang di hasilkan harganya lebih rendah dengan jumlah yang dapat dibeli lebih banyak. Besarnya subsidi yang di berikan biasanya tetap untuk setiap unit barang, dengan adanya subsidi diharapkan oleh pemerintah harga barang menjadi lebih rendah. Pemerintah disini menanggung sebagian dari biaya produksi dan pemasaran. Penjelasan di atas merupakan subsidi untuk produsen seperti pada kasus subsidi BBM yang terjadi di Indonesia.²⁵

Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lainnya dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) harga volume dan konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perpres RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atau Perpres Nomor 71 tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian jenis BBM (Bahan Bakar Minyak) tertentu.²⁶

5. Bentuk Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak

- a. Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) Perbuatan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa surat izin usaha penyimpanan dapat dikenakan pidana sebagai mana diatur dalam pasal 53 huruf c UU

²⁵ Y. Sri Susilo, *Bahan Bakar Minyak (BBM) & Perekonomian Indonesia*, Gosyen Publishing: Yogyakarta, 2013, hlm 13

²⁶ Sri Susilo, *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2013

Migas : “ setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)

- b. Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Setiap orang yang melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan dapat dikenakan pidana sebagai mana diatur dalam pasal 53 huruf b UU Migas : “setiap orang yang melakukan pengangkutan tanpa surat izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)
- c. Pasal 55 UU Migas, Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

F. Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian ini dilakukan, penelitian dengan judul serupa belum penulis temukan, baik di UIN Raden Mas Said Surakarta maupun kampus-kampus lainnya. Adapun kesamaan hanya pada tema yang diangkat, yaitu tema mengenai Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mengkajinya dari Hukum Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Jundrani tahun 2021 dengan judul "*Bentuk Penyalahgunaan BBM Bersubsidi (Studi Kasus pada Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi Di Kab. Kampar)*". Skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana bentuk penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Kab. Kampar. Hasil dari penelitian ini terdapat motif dan modus pelaku dalam melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak dengan cara memodifikasi kendaraan mereka supaya bisa mendapatkan bahan bakar minyak lebih banyak tanpa dicurigai pihak SPBU tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Persamaan peneliti ini adalah sama sama meneliti mengenai penyalahgunaan BBM Bersubsidi. Perbedaannya peneliti meneliti praktik penjualannya.²⁷

Skripsi yang ditulis oleh Zahra Zahadina Z.T tahun 2017 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan Nozzle di Kota Malang*". Skripsi tersebut membahas mengenai Bagaimana Praktik Penjualan BBM Pom Mini dengan menggunakan Nozzle sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini diperbolehkan melakukan praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini dengan menggunakan Nozzle apabila tidak melanggar rukun dan syaratnya. Persamaan peneliti ini adalah sama sama meneliti Bahan Bakar Minyak dengan menggunakan tinjauan hukum. Perbedaannya yang pertama

²⁷ Jundrani, "*Bentuk Penyalahgunaan BBM Bersubsidi (Studi Kasus pada Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi Di Kab. Kampar)*", Skripsi diterbitkan oleh Jurusan Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Riau, Riau 2021

penelitian ini hanya meninjau dari segi hukum Islamnya saja, yang kedua terdapat pada objeknya yaitu menggunakan nozzle.²⁸

Skripsi yang ditulis Marsel Mada' tahun 2019 dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM yang Disubsidi Pemerintah (Studi Kasus Putusan No. 06-K/PM III16/AD/XII/2017)*". Skripsi tersebut membahas mengenai tindak pidana penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah dalam hukum pidana, selain itu juga membahas mengenai pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah pada putusan No. 06-K/PM III16/AD/XII/2017. Hasil dari penelitian yang diperoleh yaitu, kualifikasi perbuatan tindak pidana penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah. Persamaan peneliti ini adalah membahas mengenai tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi. Perbedaannya yang pertama penelitian ini menggunakan studi kasus putusan terdapat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan utusannya,

²⁸ Zahra Zahadina Z.T, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan Nozzle di Kota Malang*", Skripsi diterbitkan oleh Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang 2017

yang kedua penelitian ini hanya meninjau dari hukum positifnya saja tidak menggunakan hukum pidana Islam.²⁹

Jurnal yang ditulis Reski Aslamiah Lubis tahun 2019 yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Di Kota Pekanbaru*”. Jurnal tersebut membahas mengenai bagaimana pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap penjual bahan bakar minyak eceran berdasarkan Pasal 53 dan Pasal 55 Undang – Undang Tahun 2001 tentang Migas di wilayah kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas mengeluarkan aturan mengenai perniagaan atau kegiatan jual-beli bahan bakar minyak. Yang dimana penjualan bahan bakar minyak secara eceran dilarang oleh pemerintah berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan penjualan bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Migas tersebut. Namun penegakan hukum dari adanya aturan tersebut belum berjalan karena adanya rasa empati dan toleransi pihak penegak hukum terhadap penjual bahan bakar minyak eceran. Persamaan peneliti ini adalah sama sama meneliti mengenai penjualan BBM eceran. Perbedaaanya yaitu menggunakan penegakkan hukum dan meneliti mengenai pelaku tindak pidananya.³⁰

²⁹ Marsel Mada’, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM yang Disubsidi Pemerintah (Studi Kasus Putusan No. 06-K/PM III-16/AD/XII/2017)*”, diterbitkan oleh Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, Makasar 2019

³⁰ Reski Aslamiah Lubis, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Di Kota Pekanbaru*”, Jurnal Fakultas Hukum, Vol VI No 2, 2019

Jurnal yang ditulis Nur Afifah Masuara, Abdur Rahman Adi Saputera tahun 2020, IAIN Sultan Amai Gorontalo yang berjudul “*Analisis Efektivitas UU No 22 Tahun 2001 Terhadap Praktik Jualan Bensin Eceran Masyarakat Kota Timur Gorontalo*”. Jurnal tersebut membahas mengenai efektivitas UU No 22 Tahun 2001 terhadap praktik jualan bensin eceran oleh masyarakat di Kota Timur Gorontalo. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa implementasi UU No 22 Tahun 2001 dalam praktik jualan bensin eceran oleh masyarakat di Kota Timur Gorontalo belum efektif. Terbukti selama tahun 2020, jumlah depot bensin di daerah tersebut semakin menjamur, terhitung ada 98 depot bensin yang semuanya juga belum mengantongi izin usaha niaga. Persamaan peneliti ini adalah sama sama meneliti praktik penjualan BBM eceran dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Perbedaannya peneliti ini menganalisis Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.³¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan yang membicarakan cara kerja untuk memahami suatu objek yang menjadi sasaran penelitian yang meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis hingga menyusun laporan penelitian

³¹ Nur Afifah Masuara, berjudul “*Analisis Efektivitas UU No 22 Tahun 2001 Terhadap Praktik Jualan Bensin Eceran Masyarakat Kota Timur Gorontalo*”, Jurnal Pengabdian Ilmiah, Univeristas Iain Sultan Amai Gorontalo, Vol 3 No 2, 2020

berdasarkan fakta atau gejala secara ilmiah sesuai yang ada di lapangan.³²

Adapun metode penelitian yang akan digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif lapangan mengkaji praktik penjualan dan penanganan BBM eceran dengan cara melakukan penelitian di Pom Mini dan SPBU Kota Surakarta.

2. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang paling utama dan juga paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.³³ Data yang dipergunakan dalam proposal skripsi ini menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi yang memiliki kompetensi sesuai dengan obyek penelitian dan diperoleh dengan melakukan tinjauan langsung ke obyek penelitian,³⁴ dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penjualan BBM eceran.

³² Cholid, Narbuko & Abu, Ahmad. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2009), hlm 2

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktek"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm.172.

³⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm.57.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian Pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³⁵ Literatur-literatur seperti Undang-Undang, al-Qur'an dan Hadits, yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini

3. Lokasi dan Waktu penelitian

Lokasi penelitian yakni Pom Mini di daerah Surakarta dan SPBU Manahan di wilayah Surakarta, Jawa Tengah. Waktu pra penelitian bulan Januari 2023 yang kemudian dilanjutkan penelitian pada bulan Februari 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan di kumpulkan pada penelitian ini ialah berupa data kualitatif. Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara atau teknik bagaimana data yang terkait dengan variabel penelitian diperoleh yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan observasi lapangan di Pom Mini dan SPBU Kota Surakarta dengan melakukan pengamatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena yang ada untuk mendapatkan gambaran nyata terhadap subjek maupun

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm 30

objek penelitian yang berhubungan dengan Praktik Penjualan dan Penanganan BBM eceran.

b. Wawancara

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara semi terstruktur atau semi terbuka karena wawancara jenis ini telah sesuai dengan permasalahan peneliti untuk menemukan jawaban secara lebih terbuka, di mana pihak yang di ajak wawancara dimintai pendapatnya, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Menurut Sugiyono mengemukakan bahwa wawancara semi terstruktur atau semi terbuka adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, ide-idenya. Dasar pertimbangan pemilihan wawancara semi terstruktur karena pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur sehingga akan timbul keakraban antara peneliti dan responden yang ada pada akhirnya akan memudahkan peneliti dalam menghimpun data.³⁶

Untuk mempertajam kebenaran data, bahwa peneliti akan menggunakan alat bantu elektronik dan alat tulis yang sebelumnya telah disepakati penggunaannya dengan informan. Hasil rekaman

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta,2010) hlm 230

melalui alat bantu tersebut selanjutnya ditranskripkan setelah wawancara selesai, untuk melengkapi data yang telah dicatat selama wawancara berlangsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku dan dokumen lainnya. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung ke pada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan

5. Teknik Analisis Data

Dari data yang diperoleh nantinya akan mengolah data dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan teori Miles dan Huberman diantaranya ada Reduksi data, Display data, dan Kesimpulan. Penjelasan sebagai berikut, yaitu:³⁷

a. Reduksi Data

Memilih serta memusatkan perhatian pada pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari data yang ada di lapangan, setelah dilakukannya observasi di Pom Mini dan SPBU Kota Surakarta.

³⁷ Umriati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif* (Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan), (Makasar: Sekolah Tinggi Theologi jafarry, 2020), hlm. 106.

b. Display Data

Menyajikan data yang kemudian dirangkum untuk memfokuskan hal-hal penting yang diperoleh seperti data tertulis maupun data lisan dari hasil wawancara yang selanjutnya disusun secara sistematis. Dalam masalah ini peneliti mengkaji mengenai bagaimana praktik penjualan BBM secara eceran di Kota Surakarta.

c. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dijadikan sebagai jawaban dari apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini secara jelas dan mendalam sehingga nantinya dapat di peroleh pemahaman yang baik pada penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh penelitian yang focus pada permasalahan yang ditentukan maka peneliti membagi beberapa bab untuk mempermudah dalam mengetahui hal yang nantinya akan dibahas di dalam skripsi dalam sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka (penelitian relevan), metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Berisi landasan teori mengenai praktik penjualan dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam, perniagaan, pengertian dan jenis bahan bakar minyak, bentuk - bentuk penyalahgunaan bahan bakar minyak.

Bab III : Membahas tentang gambaran umum penelitian mengenai lokasi lapangan yang di peroleh dari pihak Pom Mini dan SPBU di daerah Surakarta dan praktik penjualan BBM eceran.

Bab IV : Memuat hasil penelitian yang berisikan pembahasan dari data yang di dapat dari Pom Mini dan SPBU daerah Surakarta guna menjawab Rumusan Masalah dari judul yang di teliti yaitu tinjauan hukum positif dan hukum pidana islam terhadap praktik penjualan BBM secara eceran di Wilayah Surakarta.

Bab V : Berisikan uraian tentang kesimpulan dan saran-saran sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang diangkat

BAB II

TINJAUAN UMUM PRAKTIK PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK SECARA ECERAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak Secara Eceran

Minyak dan Gas Bumi adalah sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang ada dalam wilayah Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi agar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia tercapai dan terlindungi.

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Bahkan pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normative yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan,

khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.¹

UU Migas adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Minyak dan Gas Bumi. Sebagaimana Undang-Undang lain UU Migas juga memuat sanksi pidana.²

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi

Pengaturan hukum mengenai niaga bahan bakar telah di atur dalam UU Migas. Menurut dari ketentuan Pasal 5 Undang- Undang Migas, kegiatan usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi terdiri atas Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir. Kegiatan Usaha Hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan Kegiatan Usaha Hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Serta sesuai ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Migas, Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin dari Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang- Undang Migas yang dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi, dan Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup pengolahan,

¹ Ali Imron, *Legal Responsibility : Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Semarang : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 65

² Anggi Zidan, dkk, *Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Secara Ilegal* (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl) , *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 3, No. 2, Juni 2022, hlm. 6-9.

pengangkutan, penyimpanan, dan niaga adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi Usaha Kecil (KUK), dan Badan Usaha Swasta (BUS).³

Setelah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang- Undang Migas maka badan usaha dapat melakukan kegiatan usaha hilir migas sesuai dengan konsentrasi usaha yang akan dilakukan setelah dilakukan verifikasi terhadap fasilitas badan usaha tersebut. Izin Usaha paling sedikit memuat nama penyelenggara, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan, dan syarat-syarat teknis, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Migas.

Jika tanpa izin dari pihak Pemerintah, terdapat ketentuan pidana yang mengaturnya, seperti ketentuan yang terdapat dalam pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.⁴

Pasal 53

Setiap orang yang melakukan:

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar);

³ Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas

⁴ Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas

- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar)
- c. Penyimpanan sebagaimana yang dimaksud Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar)
- d. Niaga sebagaimana yang dimaksud Pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar).

Ketentuan yang mengenai penyalahgunaan pengangkutan dan niaga juga diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001:⁵

Pasal 55:

“Setiap orang yang meyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar). “

2. Kegiatan Usaha Niaga BBM

Perniagaan BBM merupakan sebuah kegiatan yang didalamnya terdapat aktifitas penjualan, pembelian, impor, ekspor minyak bumi atau

⁵ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas

beserta hasil olahannya, termasuk pula jenis perniagaan BBM melalui pipa.⁶

Perniagaan BBM termasuk jenis kegiatan usaha hilir, dan merupakan tahapan akhir dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi, dan merupakan tanggungjawab bagi BPH Migas untuk mengatur dan mengawasi jalannya perniagaan migas di tanah air.⁷

Pemerintah menetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas bahwa Kegiatan usaha hilir termasuk pula perniagaan, hanya dapat dilaksanakan Badan Usaha yang telah mengantongi izin usaha dari pemerintah.⁸ Badan usaha yang dimaksud dalam pasal tersebut merupakan perusahaan yang beroperasi secara tetap, terus menerus, serta sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku. Badan Usaha terbesar di Indonesia saat ini dimiliki oleh BUMN yakni PT. Pertamina Persero.

Peraturan perundang-undangan diatas sekilas masih bersifat universal sehingga diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 dimana Izin Usaha tersebut dibagi menjadi dua yakni Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) dan Izin Usaha Niaga Terbatas (Trading),⁹ yang membedakan dari kedua izin usaha ini ialah, Kegiatan Usaha Niaga Umum

⁶ Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas

⁷ Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas

⁸ Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas

⁹ Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi

selain mendapatkan wewenang untuk melakukan kegiatan perniagaan, juga memiliki wewenang untuk melakukan penyimpanan serta pengangkutan, sedangkan pada Izin Usaha Niaga Terbatas hanya mendapatkan wewenang untuk perniagaan saja.

Disebutkan pula bahwa persyaratan untuk memulai Kegiatan Usaha Niaga, Badan Usaha yang bersangkutan wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁰

- a. Jaminan akan ketersediaan stok BBM, gas, atau hasil olahan minyak secara rutin pada jaringan distribusi yang telah ditetapkan.
- b. Jaminan akan ketersediaan gas bumi dengan pendistribusian lewat perantara pipa secara rutin pada jaringan distribusi yang telah ditetapkan.
- c. Jaminan akan harga yang wajar terhadap penjualan BBM, gas, atau hasil olahan minyak.
- d. Jaminan tersedianya fasilitas perniagaan yang memenuhi standar.
- e. Jaminan akan terjaganya mutu BBM, gas, atau hasil olahan minyak sesuai standar yang ditetapkan oleh menteri.
- f. Jaminan akan keakuratan terhadap sistem alat ukur yang dipakai.
- g. Jaminan akan pemakaian peralatan sesuai dengan standar yang berlaku.

Disebabkan karena masih minimnya fasilitas yang berada di setiap daerah, maka Badan Usaha perniagaan umum dapat melakukan kerjasama

¹⁰ Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi

dengan koperasi, usaha kecil atau badan usaha nasional yang memiliki dan dapat mengoperasikan fasilitas milik sendiri untuk pendistribusian minyak dan gas.¹¹

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah penulis jabarkan, dapat ditarik sebuah garis besar bahwa setiap kegiatan usaha perniagaan bahan bakar minyak (BBM) memerlukan sebuah izin usaha yang syarat dan ketentuannya telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, bila terdapat pelanggaran dan penyalahgunaan dalam kegiatan usaha migas terdapat sanksi pidana yang ditetapkan dalam pasal 53 ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 yakni “Barangsiapa yang melakukan perniagaan sebagaimana Pasal 23 tanpa memiliki Izin Usaha Niaga yang telah ditetapkan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun serta denda paling banyak Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)”¹²

Sedangkan jika yang dijual merupakan BBM yang mendapat subsidi dari pemerintah terdapat sanksi tersendiri bagi pelanggarnya. Disebutkan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 bahwa barangsiapa yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan atau perniagaan BBM yang mendapatkan subsidi pemerintah diancam dengan pidana penjara

¹¹ Pasal 49 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi

¹² Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas

paling lama 6 tahun serta denda paling banyak Rp.60.000.000.000,00- (enam puluh miliar rupiah).¹³

Terkait kegiatan perniagaan BBM melalui Pertamina belum terdapat aturan tegas yang mengatur diperbolehkan atau tidaknya keberadaan Pertamina. Sejauh ini regulasi yang dapat digunakan dalam menindaklanjuti adanya Pertamina adalah UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, dan Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 tentang penyaluran jenis bahan bakar tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur.¹⁴

3. Bahan Bakar Minyak

Minyak Bumi adalah Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.¹⁵

¹³ Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas

¹⁴ Zahara Zahadina Zikhaula Toba, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan Nozzle Di Kota Malang*, Skripsi diterbitkan oleh Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, hlm. 86

¹⁵ H.Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers,2012) hlm. 278

Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.¹⁶ Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM), saat ini tidak saja berhubungan pada kebijakan-kebijakan luar negeri suatu negara yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, namun juga berdampak secara global yang penderitaan umat manusia.

Di Indonesia, bahan bakar minyak (BBM) dibagi menjadi BBM subsidi dan non-subsidi. Kedua jenis itu dikategorikan dari segi bantuan pembiayaan dari pemerintah. Selain itu, BBM subsidi dan non-subsidi juga dapat dibedakan dari segi kualitasnya. Dari laman resmi *Shell* dan *My Pertamina* berikut perbedaan kedua jenis BBM tersebut:

1. BBM Subsidi

BBM subsidi merupakan bahan bakar minyak yang dibantu pemerintah melalui penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penerimaan dana tersebut ditujukan langsung kepada distributor BBM di Indonesia. Misalnya PT Pertamina (Persero). Maka dari itu, pemerintah juga akan terlibat langsung dalam menentukan harga BBM Pertamina sekaligus juga menjamin ketersediaannya di pasar domestik.

¹⁶ Penerbit BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, BPH Migas, Jakarta, 2005.

Selain itu, BBM subsidi hanya diberikan kepada jenis tertentu. Untuk saat ini, ada dua jenis BBM subsidi di Indonesia. Yang pertama adalah bensin dengan oktan 90 (Pertalite) dan diesel dengan setana 48 (Biosolar).

BBM jenis ini diberikan dengan menetapkan kebijakan *administered price*. Karena itu, harga jual komoditinya lebih murah dari harga pasar. Selain itu, penjualannya pun dibatasi dengan kuota serta hanya dapat digunakan oleh konsumen dari kalangan tertentu.

2. BBM Non Subsidi

Jenis selanjutnya ialah BBM non-subsidi. Bahan bakar minyak ini merupakan bensin yang diperjualbelikan tanpa adanya campur tangan pemerintah dalam menetapkan harganya. Karena itu, setiap perusahaan penyedia bahan bakar minyak berhak bersaing secara sehat dengan mengacu pada UU Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001.

Dalam jurnal berjudul *Ipteks Strategi Pemasaran BBM Non Subsidi Pada PT Pertamina (Persero Branch Marketing Sulutenggo Region VII (2018))*, BBM non-subsidi memiliki keunggulan dari segi kualitas dari yang bersubsidi. Terdapat beberapa produk yang dikeluarkan BBM non-subsidi, di antaranya Pertamina Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, Pertamina, pelumas Fastron, serta Bright Gas. Produk ini menjadi

rekomendasi untuk kendaraan yang dibatasi atau peralihan dari BBM subsidi.¹⁷

Pemerintah telah mengklasifikasikan bahan bakar minyak menjadi tiga jenis kategori, yaitu Bahan Bakar Minyak tertentu, Bahan Bakar Minyak khusus penugasan dan Bahan Bakar Minyak umum melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 guna melakukan penataan atas penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak di Indonesia. Ketiga jenis Bahan Bakar Minyak secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahan Bakar Minyak tertentu

Merupakan jenis Bahan Bakar Minyak yang terdiri atas minyak tanah (Kerosene) dan minyak Solar (Gas Oil) yang diberikan subsidi oleh pemerintah untuk konsumen tertentu. Sasaran konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah rumah tangga, usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan umum.

Penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak tertentu diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi dengan Sistem Pendistribusian Tertutup.

¹⁷ Nurhadi, *inilah Perbedaan BBM Subsidi dan Non Subsidi* <https://nasional.tempo.co/read/1629480/inilah-perbedaan-bbm-subsidi-dan-non-subsidi>, diakses tanggal 20 Februari 2023.

2. Bahan Bakar Minyak khusus penugasan

Merupakan bahan bakar minyak jenis bensin minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi oleh pemerintah. Wilayah penugasan meliputi seluruh wilayah Indonesia kecuali di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali. Pemerintah menunjuk badan usaha melalui penugasan oleh badan pengatur dalam penyediaan dan pendistribusian, atas volume kebutuhan tahunan jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

3. Bahan Bakar Minyak umum

Merupakan seluruh jenis bahan bakar minyak di luar jenis bahan bakar minyak Tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan.¹⁸

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Secara Eceran

Hukum pidana Islam atau fiqh jinayah secara etimologis adalah *Jinayah* yang berasal dari kata “*jana yajni jinayah*” yang berarti memetik, dosa atau kesalahan. *Jinayah* menurut bahasa adalah seseorang yang memanfaatkan

¹⁸ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Memahami Jenis BBM Sesuai Perpres No 191/2014*, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/memahami-jenis-bbm-sesuai-perpres-no-191-2014>, diakses tanggal 23 Februari 2023.

sesuatu dengan cara yang salah. Menurut istilah *jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda.¹⁹ Secara terminologis, berikut pendapat beberapa pakar tentang definisi dari *jinayah*, diantaranya:²⁰

1. Menurut al-Jurjani dalam Kitab Al-Ta'rifat, ia mendefinisikan *jinayah* dengan “Semua perbuatan yang dilarang yang mengandung mudharat terhadap nyawa atau selain nyawa”.
2. Menurut al-Sayyid Sabiq, menurutnya *jinayah* adalah “Setiap tindakan yang diharamkan; tindakan yang diharamkan ini adalah setiap tindakan yang diancam dan dilarang oleh syara' atau Allah dan Rasulullah karena di dalamnya terdapat aspek kemudharatan yang mengancam agama, nyawa, akal, kehormatan, dan harta”.
3. Menurut Abdul Qadir Audah, menurutnya *fiqh jinayah* adalah “Nama bagi sebuah tindakan yang diharamkan secara syari'ah, baik tindakan itu terjadi pada jiwa, harta, maupun hal-hal lain”.
4. Keempat, menurut Wahbah al-Zuhaili, bahwa *jinayah* atau *Jarīmah* secara terminologis mencakup dua pengertian, ada pengertian secara umum dan khusus. Terminologis secara umum sama persis dengan definisi *jinayah* Abdul Qadir Audah. Adapun terminologi *jinayah* secara khusus adalah “Kejahatan secara mutlak berupa pelanggaran yang ditujukan atas nyawa atau tubuh manusia, yaitu pembunuhan, pelukaan, dan pemukulan”.

¹⁹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 4.

²⁰ *Ibid*, hlm. 4-6.

Di dalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya, baik unsur-unsur umum maupun unsur khusus. Unsur-unsur umum tersebut ialah:²¹

1. Rukun *syar'i* (yang berdasarkan syara') atau disebut juga dengan unsur formal, yaitu adanya Syara' yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman.
2. Rukun *maddi* atau disebut juga unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
3. Rukun *adabi* yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila atau orang yang terpaksa. Adapun unsur khusus adalah unsur-unsur yang harus ada dan melekat pada setiap bentuk tindak pidana yang dilakukan. Unsur-unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya.²²

Menurut hukum Islam ditinjau dari berat ringannya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku *jinayah*, *jinayah* dapat dibagi menjadi empat yaitu:²³

1. *Jinayah hudud* adalah suatu tindak pidana yang diancam hukuman yang sudah ditentukan bentuk dan jumlahnya, tidak ada batas terendah atau

²¹ *Ibid*, hlm. 2.

²² M. Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 53.

²³ *Ibid*, hlm. 7-9.

tertinggi dan hukuman ini merupakan hak Tuhan. Karena itu hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan atau digugurkan, baik oleh individu maupun oleh negara. Tindak kejahatan yang termasuk perkara hudud ada tujuh macam, yaitu *murtad*, *al-baghyu*, *hirabah*, *zina*, *qazf*, minum-minuman keras atau *khamar* dan pencurian.

2. *Jinayah qisash diat* adalah perkara pidana yang diancam dengan hukuman qisash diat. Bentuk dan jumlah hukuman ini juga sudah ditentukan syara', tidak ada batas terendah atau tertinggi. Hal ini berbeda dengan hudud dimana hak memberi hukuman adalah hak umum yang juga disebut hak adami. Pada Jarimah qisash diat, hak memberi hukuman adalah hak perorangan. Karena itu, jika korban atau ahli warisnya memaafkan pelaku tindak pidana, maka hukuman tidak bisa dilaksanakan.
3. *Jinayah ta'zîr* adalah perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman ta'zîr. Bentuk pidana dan hukumannya tidak ditentukan secara pasti. Syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Hanya hakim yang menentukan hukuman terhadap pelakunya. Demikian juga dengan bentuk tindak pidananya, syara' hanya menyebutkan sebagian kecil tindakan yang dipandang atau dianggap sebagai kejahatan, seperti menggelapkan titipan, memaki-maki orang dan memaskan riba. Bentuk tindak pidana lainnya diserahkan pada ketentuan penguasa selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip umum.

Permasalahan penjualan bahan bakar minyak secara eceran jika ditinjau dari berat ringannya hukuman yang dikenakan dapat diklasifikasikan pada pelaku *jinayah ta'zîr*.

1. Pengertian Jarīmah Ta'zîr

Secara etimologi kata *ta'zîr* (تعزير) berasal dari bahasa Arab, yaitu 'azara (عزر) dan mashdarnya 'azuran (عزرا) yang artinya mencela dan menegur. Dalam kamus istilah fiqh, *ta'zîr* (تعزير) adalah bentuk mashdar (asal) dari kata kerja 'azzara (عزر), artinya menolak. Dalam ensiklopedi hukum Islam, *ta'zîr* (تعزير) diartikan sebagai mencela, menegur, pencegahan, larangan, menghukum dan memukul.

Menurut al-Māwardī bahwa *jarīmah ta'zîr* adalah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum dikenakan hukuman di dalamnya sebagaimana hukuman *hudud*.²⁴

Sedangkan secara terminologis *ta'zîr* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentusan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim.²⁵ Menurut Al-Mawardi, *ta'zîr* didefinisikan sebagai berikut :

والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

Artinya: *Ta'zîr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.²⁶

²⁴ Dr. Rokhmadi, M.Ag., *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya), hlm. 185

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 10, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm.151.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 249

Sebagian ulama mengartikan *ta'zîr* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadis. *Ta'zîr* berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku dan sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi perbuatannya. Beberapa definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zîr* adalah suatu istilah untuk hukuman atas Jarīmah- Jarīmah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan fuqaha, Jarīmah-Jarīmah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan Jarīmah *ta'zîr*. Jadi istilah *ta'zîr* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk Jarīmah atau tindak pidana.

Ta'zîr sering juga dapat dipahami bahwa Jarīmah *ta'zîr* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kaffarat.²⁷ Ketika menetapkan hukuman *ta'zîr*, penguasa memiliki wewenang untuk memberikan ketentuan hukuman tersebut dengan ketentuan maksimal dan minimal, dan memberikan wewenang pada pengadilan untuk menentukan batasan hukuman antara maksimal dan minimal.²⁸ Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku Jarīmah. Dan agar mereka (hakim) dapat mengatur masyarakat dan memelihara

²⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), hlm.165.

²⁸ Muhammad Said Al-Asymawi, *Nalar Kritis Syari'ah*, (Yogyakarta: Lkis Group, 2012), hlm.148.

kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa *ta'zîr* yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan jenis dan ukuran hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kepentingan umum.

2. Dasar Hukum Jarīmah Ta'zîr

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zîr* terdapat dalam beberapa hadis Nabi dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim:

عن أبي بردة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله

Dari Abī Burdah ra. berkata: bahwasannya Nabi Saw. bersabda:

“Tidak boleh dijilid di atas 10 (sepuluh) jilidan, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah”.²⁹

²⁹ Dr. Rokhmadi, M.Ag., *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya), hlm. 192

b. Hadis Riwayat Abu Dawud :

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: أقللوا ذوى الهيئات عثر ا م إلا الحدود

Dari ‘Āisyah ra. berkata: bahwa Rasulullah saw. bersabda:
*“Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah
 melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali di dalam
 hukuman yang telah ditentukan hudud”*.³⁰

3. Jenis-jenis Jarīmah Ta’zīr

- a. Dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, maka Jarīmah ta’zīr dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu;
 - 1) Jarīmah ta’zīr yang menyinggung hak Allah.
 - 2) Jarīmah ta’zīr yang menyinggung hak individu atau manusia.
- b. Apa bila dilihat dari segi sifatnya, maka Jarīmah ta’zīr dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;
 - 1) Ta’zīr karena melakukan perbuatan maksiat.
 - 2) Ta’zīr karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
 - 3) Ta’zīr karena melakukan pelanggaran hukum.
- c. Di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka ta’zīr juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;³¹

³⁰ *Ibid*, hlm. 193

³¹ *Ibid.*, hlm. 225-230

- 1) Jarīmah ta'zīr yang berasal dari Jarīmah-Jarīmah hudud atau qishah, tetapi syarat- syaratnya tidak terpenuhi, atau syubhat, seperti pencurian yang tidak sampai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
- 2) Jarīmah ta'zīr yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
- 3) Jarīmah ta'zīr yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.

Jenis-jenis Jarīmah *ta'zīr* di atas sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah. Adapun Abdul Aziz Amir yang disebut dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, membagi Jarīmah *ta'zīr* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu;

- a. Jarīmah ta'zīr yang berkaitan dengan pembunuhan
- b. Jarīmah ta'zīr yang berkaitan dengan pelukaan –
- c. Jarīmah ta'zīr yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak
- d. Jarīmah ta'zīr yang berkaitan dengan harta
- e. Jarīmah ta'zīr yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- f. Jarīmah ta'zīr yang berkaitan dengan keamanan umum.³²

³² *Ibid.*, hlm. 230-256

4. Tujuan dan Syarat-syarat Jarīmah Ta'zīr

Tujuan dari diberlakukannya sanksi *ta'zīr* yaitu sebagai preventif dan represif serta kuratif dan edukatif.³³

- a. Preventif (pencegahan) adalah bahwa sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi orang lain, sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang sama.³⁴ Fungsi ini ditujukan kepada orang yang belum melakukan Jarīmah.
- b. Represif (membuat pelaku jera) adalah bahwa sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi pelaku, sehingga pelaku terpidana tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman *ta'zīr*.³⁵ Fungsi ini dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan Jarīmah dikemudian hari.
- c. Kuratif (islah) adalah bahwa sanksi *ta'zīr* itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terpidana dikemudian hari.³⁶ Fungsi ini dimaksudkan agar hukuman *ta'zīr* dapat merubah terpidana untuk bisa berubah lebih baik dikemudian harinya.
- d. Edukatif (pendidikan) adalah sanksi *ta'zīr* harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga pelaku akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena

³³ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm.142.

³⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, hlm.190.

³⁵ *Ibid*, hlm.191

³⁶ *Ibid*.

takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan.³⁷ Fungsi ini diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.

Apabila dilihat dari segi penjatuhannya *Jarīmah Ta'zīr* terbagi dalam beberapa tujuan, yaitu:³⁸

- a. Hukuman ta'zīr sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukuman pokok.
- b. Hukuman ta'zīr sebagai hukuman pengganti hukuman pokok
- c. Hukuman ta'zīr sebagai hukuman pokok bagi *Jarīmah ta'zīr* syarak.

Disamping itu perlu diketahui juga bahwa ta'zīr berlaku bagi semua manusia yang melakukan kejahatan di muka bumi. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, muslim maupun kafir. Setiap orang yang melakukan kemungkarannya atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu dijatuhi sanksi ta'zīr agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut

³⁷ *Ibid*, hlm.192

³⁸ Rahmat Hakim, *Hukum pidana Islam (fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hlm.143-145.

5. Usur-unsur Jarīmah Ta'zīr

Ulama Fikih mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan Jarīmah. Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Adanya nash yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukuman bagi pelakunya.

Dalam hukum pidana positif, unsur ini disebut dengan unsur formil (ar-rukṅ ash-shar'ī). Dalam unsur formil ini, ulama fikih membuat kaidah: “*tidak ada suatu tindak pidana dan tidak ada pula suatu hukuman tanpa ada nash*”.³⁹ Ketentuan hukuman yang melarang suatu tindak pidana dan ancaman hukuman, contohnya pada Jarīmah pencurian yang tercantum pada firman Allah swt:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Ma'idah: 38)

³⁹ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm.30.

Tidak ada predikat haram atau jahat bagi suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang selama tidak ada ketentuan di dalam nash. Dengan demikian, seseorang bebas dari tanggungjawab terhadap apa yang diperbuatnya, selama tidak ada nash yang melarang atau mengharamkan.⁴⁰

b. Adanya Tindakan yang mengarah ke perbuatan *Jarīmah*.

Tingkah laku yang membentuk perbuatan *Jarīmah*, baik berupa perbuatan nyata melanggar syara' (misalnya mencuri) maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat seperti sesuatu yang diperintahkan oleh syara' (misalnya meninggalkan shalat dan tidak menunaikan zakat).⁴¹ Dalam hukum pidana positif dikenal dengan unsur materiil (*ar-rukṅ al-ma'di*),⁴² yakni tindakan kejahatan itu benar-benar telah terjadi atau terbukti dilakukan oleh pelaku *Jarīmah*, sehingga dapat digolongkan kepada tindak pidana secara sempurna.

Karena itu, seseorang yang hanya terbukti melakukan percobaan pencurian tidak dapat digolongkan kepada tindak pidana (*Jarīmah*) hudud. Juga kepada seseorang yang hanya terbukti melakukan percobaan pembunuhan tidak dapat digolongkan kepada tindak

⁴⁰ Taufik Abdullah (et.al), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Bab Ajaran*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2002), hlm.172.

⁴¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), hlm.10.

⁴² Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1997), hlm.806.

pidana *Jarīmah qishas* Melainkan digolongkan kepada *Jarīmah ta'zīr*.

c. Adanya pelaku *Jarīmah*

Pelaku *Jarīmah*, yakni seseorang yang telah mukalaf atau yang telah bisa diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam hukum pidana positif disebut dengan unsur moril (*ar-rukṅ al-adabi*).⁴³ Apabila seseorang anak yang belum dewasa ataupun orang tidak berakal melakukan pembunuhan, maka pelaku pembunuhan tersebut tidak dikenakan sanksi qishas.

Unsur moril dapat terpenuhi apabila pelaku *Jarīmah* telah mencapai usia dewasa (*baligh*), berakal sehat, mengetahui bahwa ia melakukan tindakan yang dilarang, dan melakukan atas kehendaknya sendiri. Hukum Pidana Islam tidak mengenal istilah “berlaku surut”. Artinya, sanksi hukum terhadap suatu tindak pidana tidak berlaku sebelum adanya ketentuan hukum dan diketahui oleh pelaku tindak pidana yang bersangkutan.⁴⁴

Unsur-unsur yang disebutkan di atas adalah unsur-unsur yang bersifat umum. Artinya unsur-unsur tersebut adalah unsur yang sama dan berlaku bagi setiap macam *Jarīmah* (tindak pidana atau delik). Jadi, pada *Jarīmah* apapun ketiga unsur itu harus terpenuhi.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Taufik Abdullah (et.al), *Ensiklopedi Tematis*, hlm.172.

Di samping itu, terdapat unsur kasus yang hanya ada pada *Jarīmah* tertentu dan tidak terdapat pada *Jarīmah* yang lain. Unsur kasus ini merupakan spesifikasi pada setiap *Jarīmah* dan tentu saja tidak akan ditemukan pada *Jarīmah* yang lain. Sebagai contoh, memindahkan (mengambil) harta benda orang lain hanya ada pada *Jarīmah* pencurian atau menghilangkan nyawa orang lain dalam kasus pembunuhan

6. Macam-macam *Jarīmah Ta'zīr*

Dilihat dari hak yang dilanggar, *Jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:⁴⁵

a. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah

Yang dimaksud dengan *Jarīmah ta'zīr* melanggar hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya: penimbunan bahan-bahan pokok, membuat kerusakan dimuka bumi (penebangan liar).

b. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu.

Yang dimaksud dengan *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Misalnya: penghinaan, penipuan, dll.

Dilihat dari segi sifatnya, *Jarīmah ta'zīr* dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu:⁴⁶

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, hlm.255.

⁴⁶ Ibid, hlm.255

a. Ta'zîr karena melakukan perbuatan maksiat

Yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan. Misalnya : tidak membayar utang , memanipulasi hasil wakaf, sumpah palsu, riba, menolong pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan dll

b. Ta'zîr karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum

Perbuatan-perbuatan yang masuk dalam Jarîmah ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman adalah terdapat unsur merugikan kepentingan umum.

c. Ta'zîr karena melakukan pelanggaran

Dalam merumuskan *ta'zîr* karena pelanggaran terdapat beberapa pandangan, yang pertama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan yang mandub (sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan) atau mengerjakan yang makruh (sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan) tidak dianggap melakukan maksiat, hanya saja mereka dianggap menyimpang atau pelanggaran dapat dikenakan *ta'zîr* .

Menurut sebagian ulama yang lain, meninggalkan mandub dan mengerjakan yang makruh tidak bisa dikenakan hukuman *ta'zîr*. Karena *ta'zîr* hanya bisa dikenakan jika ada *taqli'f* (perintah atau

larangan). Apabila hukuman diterapkan maka merupakan suatu pertanda menunjukkan bahwa perbuatan itu wajib atau haram. Contoh perbuatannya dicontohkan oleh Rasulullah yang menahan seseorang yang diduga mencuri unta. Hal yang dilakukan Rasulullah merupakan contoh memelihara kepentingan umum, sebab jika tidak demikian selama proses pembuktian pelaku bisa saja lari atau tidak bertanggung jawab atas perbuatan.

7. Sanksi Jarīmah Ta'zīr

Hukuman-hukuman *ta'zīr* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan Jarīmah serta pembuat Jarīmah itu sendiri. Jenis- jenis hukuman *ta'zīr* adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a. Hukuman Mati
- b. Hukuman Jilid (dera)
- c. Hukuman Kawalan (penjara atau kurungan)
- d. Hukuman Salib
- e. Hukuman Pengucilan
- f. Hukuman Ancaman, teguran, dan peringatan
- g. Hukuman denda.

⁴⁷ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 147.

BAB III

**GAMBARAN UMUM PRAKTIK PENJUALAN BBM SECARA
ECERAN DI SURAKARTA**

A. Gambaran Umum Kota Surakarta

1. Sejarah Singkat Kota Surakarta¹

Sejarah kelahiran kota Surakarta (Solo) dimulai pada masa pemerintahan Raja Paku Buwono II di keraton Kartosuro. Masa pemberontakan Mas Garendi (Sunan Kuning) dibantu kerabat-kerabat keraton yang tidak setuju dengan sikap Paku Buwono II, mengadakan kerjasama dengan Belanda. Salah satu pendukung pemberontakan adalah Pangeran Sambernyowo (RM Said) yang merasa kecewa. Pangeran Sambernyowo kecewa karena daerah Sukowati yang dulu diberi-kan oleh keraton kartosuro kepada ayahandanya dipangkas.

Pada tahun 1742, orang-orang Tionghoa memberontak dan melawan kekuasaan Pakubuwana II yang bertahta di Kartasura sehingga Keraton Kartasura hancur dan Pakubuwana II menyingkir ke Ponorogo, Jawa Timur. Dengan Bantuan VOC pemberontakan tersebut berhasil ditumpas dan Kartasura berhasil direbut kembali. Sebagai ganti ibukota kerajaan yang telah hancur maka didirikanlah

¹ Mashendri, "Sejarah Singkat Kota Surakarta", dikutip dari <https://tentangsolo.web.id/sejarah-singkat-kota-solo.html>, diakses pada 9 Maret 2023, Pukul 09.00 WIB

Keraton Baru di Surakarta 20 km ke arah selatan timur dari Kartasura pada 18 Februari 1745. Peristiwa ini kemudian dianggap sebagai titik awal didirikannya kraton Kasunanan Surakarta.

Pemberian nama Surakarta Hadiningrat mengikuti naluri leluhur, bahwa Kerajaan Mataram yang berpusat di Karta, kemudian ke Pleret, lalu pindah ke Wanakarta, yang kemudian diubah namanya menjadi Kartasura. Surakarta Hadiningrat berarti harapan akan terciptanya negara yang *tata tentrem karta raharja* (teratur tertib aman dan damai), serta harus disertai dengan tekad dan keberanian menghadapi segala rintangan yang menghadang (*sura*) untuk mewujudkan kehidupan dunia yang indah (*Hadiningrat*). Dengan demikian, kata “Karta” dimunculkan kembali sebagai wujud permohonan berkah dari para leluhur pendahulu dan pendirian kerajaan Mataram.²

Sejarah nama kota Solo sendiri dikarenakan daerah ini dahulu banyak ditumbuhi tanaman pohon Sala (sejenis pohon pinus) seperti yang tertulis dalam serat Babad Sengkala yang disimpan di Sana Budaya Yogyakarta. Sala berasal dari bahasa Jawa asli (lafal bahasa jawa: Solo) Pada akhirnya orang-orang mengenalnya dengan nama Kota Solo.

² Ibid

2. Letak Geografis³

Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Letak astronomisnya berkisar antara $110^{\circ} 45' 15''$ dan $110^{\circ} 45' 35''$ bujur timur dan antara $7^{\circ} 36'$ dan $7^{\circ} 56'$ lintang selatan. Keseluruhan wilayah Kota Surakarta adalah dataran rendah dengan ketinggian 105 m dpi dan di pusat kota 95 m dpi. Luas wilayahnya mencapai 44,1 kilometer persegi yang jika dipersentasekan sebesar 0,14% dari luas Provinsi Jawa Tengah.

Letak geografi Kota Surakarta berada sekitar 65 km timur laut dari D.I. Yogyakarta dan 100 kilometer tenggara dari Semarang. Selain itu, Surakarta juga dikelilingi Gunung Merbabu dan Merapi yang tingginya mencapai 3115 meter di bagian barat, dan Gunung Lawu dengan tinggi 2806 meter di bagian timur.

Kota Surakarta terletak di dataran rendah di ketinggian 105 m dpl dan di pusat kota 95 m dpl, dengan luas 44,1 km² (0,14 % luas Jawa Tengah). Surakarta berada sekitar 65 km timur laut Yogyakarta, 100 km tenggara Semarang dan 260 km barat daya Surabaya serta dikelilingi oleh Gunung Merbabu (tinggi 3145 m) dan Merapi (tinggi 2930 m) di bagian barat, dan Gunung Lawu (tinggi 3265 m) di bagian timur. Agak jauh di selatan terbentang Pegunungan Sewu. Tanah di sekitar kota ini subur karena dikelilingi oleh Bengawan Solo, sungai terpanjang di

³ Pemerintah Kota Surakarta, "Ketahuilah dan Pahami Batas Kota Surakarta", Dikutip dari <https://surakarta.go.id/?p=25327#:~:text=Letak%20geografi%20Kota%20Surakarta%20berada,2806%20meter%20di%20bagian%20timur>, Diakses pada 9 Maret 2023, Pukul 09.00 WIB

Jawa, serta dilewati oleh Kali Anyar, Kali Pepe, dan Kali Jenes. Mata air bersumber dari lereng gunung Merapi, yang keseluruhannya berjumlah 19 lokasi, dengan kapasitas 3.404 l/detik. Ketinggian rata-rata mata air adalah 800-1.200 m dpl. Pada tahun 1890 – 1827 hanya ada 12 sumur di Surakarta. Saat ini pengambilan air bawah tanah berkisar sekitar 45 l/detik yang berlokasi di 23 titik. Pengambilan air tanah dilakukan oleh industri dan masyarakat, umumnya ilegal dan tidak terkontrol.

Kota Surakarta dan kabupaten-kabupaten di sekelilingnya, Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, secara kolektif masih sering disebut sebagai eks-Karesidenan Surakarta. Surakarta dibagi menjadi 5 kecamatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang camat dan 51 kelurahan yang masing-masing dipimpin oleh seorang lurah. Kelima kecamatan di Surakarta adalah Kecamatan Laweyan (terdiri 11 kelurahan), Serengan (terdiri 7 kelurahan), Pasar Kliwon (terdiri 9 kelurahan), Jebres (terdiri 11 kelurahan) dan Banjarsari (terdiri 13 kelurahan). Adapun batas-batas wilayah Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar

d. Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar

3. Kecamatan Laweyan

Kecamatan Laweyan memiliki luas wilayah 8,64 KM2 dengan jumlah penduduk mencapai 86.315 jiwa (2010), dan memiliki 11 kelurahan, yaitu Kelurahan Penumping, Kelurahan Sriwedari, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Kerten, Kelurahan Jajar, Kelurahan Karangasem, Kelurahan Pajang, Kelurahan Sondakan, Kelurahan Laweyan, Kelurahan Bumi, Kelurahan Penularan.

B. Gambaran Umum Pom Mini

1. Profil Pom Mini

Pom Mini atau biasa disebut juga pertamini adalah label yang digunakan oleh penjual bahan bakar minyak (BBM) eceran yang tidak lagi menggunakan jerigen atau botol, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran. Pertamini telah ada sekitar tahun 2012 dan mulai marak sekitar tahun 2014. Kios ini menjadi alternatif tempat pengisian BBM khususnya bagi kendaraan roda dua yang kehabisan bahan bakar sementara lokasi SPBU masih jauh.⁴

⁴ Hari Suyanto, *Banyaknya Penjualan BBM dengan menggunakan Pom Mini Tanpa Dilengkapi Izin*, Jurnal of law, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Vol 5, No 2, 2019, hlm. 7.

Pemilik kios Pom Mini menjual beberapa jenis bensin yang diantaranya Pertalite dan Pertamax. Ada yang hanya menjual satu jenis saja pada kiosnya, hal ini menjadikan konsumen dapat memilih jenis bensin yang disesuaikan dengan kendaraan dan budget yang dimilikinya.⁵

Meskipun memiliki nama yang mirip, Pertamina bukan bagian dari PT. Pertamina dan dimasukkan ke dalam kelompok bisnis yang ilegal. Sales Executive BBM Retail VI, Pertamina Wilayah Bengkulu, Sigit Wicaksono HP. menyebutkan bahwa yang termasuk ke dalam bagian resmi Pertamina adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), 8 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), dan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS).⁶

PT. Pertamina menyebutkan bahwa bisnis yang dilakukan oleh Pertamina adalah ilegal yang tidak memenuhi standar keamanan, terutama terhadap bahaya kebakaran. Aspek keamanan yang dimiliki oleh Pertamina masih sangat kurang karena lokasinya yang dekat dengan pemukiman menjadikan banyak warga yang dengan atau tanpa sengaja merokok didekat alat Pertamina. Sudah terdapat beberapa peristiwa kebakaran yang terjadi akibat terbakarnya kios Pertamina. Hal

⁵ Pengertian dan sejarah Pertamina, <http://Pertaminidigital.net/pengertian-Pertamina/>, diakses pada 9 Maret 2023, Pukul 09.20 WIB

⁶ News, Pertamina: Pertamina Itu Ilegal <https://www.kupabengkulu.com/pertamina-pertamina-itu-ilegal>, diakses pada tanggal 9 Maret 2023.

tersebut tentunya merugikan masyarakat yang tinggal dekat dengan kios Pertamina.

2. **Macam-Macam Alat Pom Mini**

Dengan adanya alat Pom Mini menjadikan penjual bensin eceran tidak lagi menjual bensin eceran menggunakan botol. Alat Pom Mini sendiri berbentuk seperti box yang memiliki tangka cadangan yang berada di bawah dinding beton. Tangki pada alat Pom Mini memiliki bentuk seperti drum dan memiliki kapasitas penyimpanan BBM sekitar 200-210 liter.

Cara kerja alat Pertamina ini dengan memompa BBM yang berada pada tangki bawah untuk dialirkan ke tangki yang berkapasitas 5 liter dengan adanya batas tera di tangkinya. BBM pada tangki ini akan dialirkan langsung pada tangki kendaraan dengan menggunakan selang yang memiliki nozzle yang mirip dengan alat milik SPBU.⁷ Terdapat beberapa jenis alat Pom Mini, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pom Mini Manual

Alat Pom Mini manual standar terbuat dari bahan plat besi dengan bagian atasnya terbuat dari bahan stainless. Alat ini masih dilengkapi dengan pompa manual yang berfungsi memompa BBM dari tangki yang ada di bawah untuk dipindahkan pada tabung yang berada di atas. Alat ini juga tidak memerlukan listrik karena BBM

⁷ Pertamina bensin, <http://www.Pertaminibensin.com/2017/11/cara-membuat-legalitas-ijin-usaha-Pertamina-resmi.html>, diakses pada 9 Maret 2023.

yang telah dipompa pada tabung atas tinggal dialirkan dengan menggunakan selang nozzle. Daya tampung pada alat ini sebanyak 210 liter bensin dengan kapasitas tabung takar 5 liter. Untuk kisaran harga dipasaran dibandrol sebesar Rp 6.000.000-Rp 7.000.000.⁸

Gambar 1
Alat Pom Mini Manual



b. Pertamina Digital

Jenis alat Pom Mini ini tentunya lebih efisien dibandingkan dengan alat manual, karena alat Pom Mini digital sudah siap pakai. Tangki drum penyimpanan menjadi satu di dalam box sehingga

⁸ Usaha Pom Mini, <https://goukm.id/usaha-Pertamini/#>, diakses pada 9 Maret 2023.

tidak perlu untuk diinstalasi lagi. Daya tampung penyimpanan drumnya lebih besar dari alat manual, yaitu sebesar 220 liter.

Untuk alat Pom Mini digital membutuhkan daya listrik 175watt, jadi listrik yang dibutuhkan tidak terlalu besar sehingga bisa juga jika ingin menggunakan aki mobil. Pada alat ini suara mesinnya halus dan memiliki puelpomp dorong atau pompa khusus bensin sehingga aman untuk digunakan.

Alat ini dilengkapi dengan sistem pembukaan sehingga jika mesin yang lain hanya bisa dicek jumlah literanya saja tapi jika menggunakan alat ini bisa melakukan pengecekan berapa total pendapatannya. Selain itu, untuk menggunakan alat ini juga lebih mudah.⁹

Gambar 2
Alat Pom Mini Digital



⁹ Distributor Alat Komponen Mesin Pertamina, dalam <https://www.pom-mini.com/2016/12/distributor-alat-komponen-mesin.html>, diakses pada 9 Maret 2023.

3. Harga dan Data Penjualan Bahan Bakar Minyak di Pom Mini

Pada umumnya harga jual yang ditetapkan oleh pedagang BBM dengan kios Pom Mini berbeda dengan harga jual BBM yang ditetapkan oleh SPBU. Adanya perbedaan harga BBM yang ditawarkan oleh Pom Mini dengan SPBU menimbulkan berbagai pro kontra. Hal tersebut dikarenakan perbedaan harga yang tidak selaras dengan tujuan pemerintah saat ini yaitu penetapan BBM satu harga di seluruh wilayah Indonesia.

Harga jual pada kios Pom Mini cenderung lebih mahal. Salah satu faktornya adalah pedagang BBM dengan kios pom Mini yang memasok BBM dari SPBU. BBM yang didistribusikan oleh Pertamina melalui SPBU memiliki dua jenis BBM yakni BBM bersubsidi dan BBM non bersubsidi. Perbedaan BBM bersubsidi dan BBM non bersubsidi dapat terlihat dari segi harga, sebagaimana BBM bersubsidi merupakan BBM yang diberi subsidi oleh pemerintah dan penetapan harga harus melalui dilakukan dengan persetujuan pemerintah. Sedangkan BBM non bersubsidi, penetapan harga yang dilakukan dipengaruhi oleh harga minyak dunia secara global.¹⁰ Tentunya perniagaan BBM eceran dengan menggunakan kios pom Mini ini memiliki keuntungan yang berbeda-beda tergantung biaya operasional yang dikeluarkan pemilik kios Pom Mini. Salah satu pengaruh perbedaan biaya operasioanlnya

¹⁰ Nurika Falah Ilmia, dkk, *Legalitas Penjualan Bahan Bakar Eceran*, Vol 11, No 2, Desember 2022, hlm.145.

bisa dilihat dari jenis alat Pom Mini. Dari beberapa sampel, penulis akan mengambil rata-rata harga jual BBM di pom Mini dengan harga jual BBM di SPBU saat ini. Perbedaan harga tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 3
Perbedaan Harga BBM di SPBU dan di Pom Mini Wilayah Surakarta.¹¹

No	Jenis BBM	Harga di SPBU	Harga Pom Mini Wilayah Surakarta
1.	Pertalite	Rp. 10.000,-	Rp. 11.500 – Rp. 12.000
2.	Pertamax	Rp. 13.300,-	Rp. 14.500 – Rp. 15.000

Gambar 4
Data SPBU di Kota Surakarta¹²

No.	Nomor SPBU	Lokasi
1.	SPBU 43.57101	JL. A. YANI NO.372 KEL.KAYEN
2.	SPBU 43.57102	JL. RM.SAID NO.91 KEL. PUNGGAWAN KE
3.	SPBU 44.57102	JL. IR. JUANDA KEL. PUCANGSAWIT
4.	SPBU 44.57103	JL.ADI SOEMARMO NO.203, KEL.BANYUAN
5.	SPBU 44.57104	JL. RAJIMAN NO. 668, LAWEYAN, PAJANG
6.	SPBU 44.57108	JL. VETERAN
7.	SPBU 44.57109	JL. KOL SUTARTO
8.	SPBU 44.57111	JL. KI MANGUNSARKORO
9.	SPBU 44.57115	JL. KOL.SUGIYONO KEL.KADIPIRO
10.	SPBU 44.57116	JL. SUMPAH PEMUDA 198 JEBRES
11.	SPBU 44.57117	JL.KAPTEN MULYADI NO.176
12.	SPBU 44.57119	JL. IR. SUTAMI NO 11
13.	SPBU 44.57120	JL. KI MANGUN SARKORO, KEL.SUMBER

¹¹ Observasi, Penjualan Bahan Bakar Minyak Secara Eceran Di Kota Surakarta, 16 Februari 2023

¹² <https://migas.esdm.go.id/uploads/uploads/penyalur-2020/Data-Penyalar-BBM-Pertamina-September-2020.pdf>

14.	SPBU 44.57121	JL. MT HARYONO NO 31, MANAHAN
15.	SPBU 44.57123	JL. BHAYANGKARA NO.18
16.	SPBU 44.57124	JL. WOLTERMONGONSIDI NO 88
17.	SPBU 44.57125	JL. KY. MOJO, SEMANGGI, PSR. KLIWON
18.	SPBU 44.57126	JL. LETJEN. SUTOYO - NUSUKANWETAN
19.	SPBU 44.57127	JL.DR.RAJIMAN KEL.BUMI KEC.LAWEYAN
20.	SPBU 44.57128	JL. KI HAJAR DEWANTORO KEL. JEBRES,

Gambar 5
Data Pedagang BBM Eceran Kecamatan Laweyan¹³

No	Kelurahan	Jumlah Penjual BBM eceran
1.	Penumping	2
2.	Sriwedari	5
3.	Purwosari	4
4.	Kerten	3
5.	Jajar	5
6.	Karangasem	3
7.	Pajang	7
8.	Sondakan	3
9.	Laweyan	2
10.	Bumi	4
11.	Panularan	2

¹³ Observasi, Penjualan Bahan Bakar Minyak Secara Eceran Di Kota Surakarta, 16 Februari 2023

BAB IV

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PRAKTIK PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK SECARA ECERAN DI
SURAKARTA**

**A. Analisis Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak Secara Eceran di
Kota Surakarta**

**1. Deskripsi Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak Secara Eceran
di Kota Surakarta**

Menjamurnya bisnis bensin eceran menggunakan alat dengan kios berlabel Pom Mini ini menjadikan banyak dari masyarakat ikut memulai bisnis kios Pom Mini. Hampir seluruh wilayah di Indonesia ini dapat ditemui kios-kios Pom Mini. Fenomena ini juga terjadi di Kota Surakarta, banyak penjual bensin eceran menggunakan botol yang beralih menggunakan alat menyerupai di SPBU. Pada penelitian kali ini penulis memfokuskan penelitian di Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.

Penulis mengambil 3 (tiga) sample dari beberapa penjual Pom Mini yang ada di Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Pertama, penulis menemui Bapak Sunaryo yang memiliki kios Pom Mini di Jl. Duku No 5, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan. Kepada peneliti Bapak Sunaryo menceritakan awal memulai bisnis Pom Mini ini. Kios yang dimiliki Bapak Sunaryo terhitung sudah lama, sejak tahun 2018.

Mulanya Bapak Sunaryo hanya sebatas penjual bensin eceran dengan menggunakan botol.

Melihat dari prospek yang bagus Bapak Sunaryo berinisiatif untuk beralih membuka kios Pom Mini. Hal ini didasari karena adanya peluang dimana masyarakat Surakarta yang tentunya setiap hari akan membutuhkan bensin untuk kendaraannya. Oleh karena itu Bapak Sunaryo kemudian membeli satu set alat Pertamina digital disalah satu pabrik pembuatan Pom Mini seharga Rp 27.000.000,-¹

Dalam proses pembelian alat Pom Mini tidak ada persyaratan khusus untuk bisa membeli atau memiliki mesin Pom Mini tersebut. Cukup dengan membayar dengan harga yang ditentukan dan mesin langsung bisa dikirim lengkap dengan peralatannya. Bapak Sunaryo membuat tandon tangki penyimpanan BBM di depan rumahnya agar lebih aman dan juga melengkapi kiosnya dengan alat pemadam kebakaran untuk mengantisipasi jika terjadi kebakaran.²

Sewaktu membuka kios Pom Mini Bapak Sunaryo tidak pernah mengurus izin ke RT/RW ataupun pihak kelurahan. Meskipun tidak ada izin, Bapak Sunaryo tetap bisa membeli bensin di SPBU untuk dijual Kembali tidak perlu menggunakan surat dan tidak ada syarat apapun untuk membelinya di SPBU manapun.³

¹ Sunaryo, Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran, *Wawancara pribadi*, Kamis 16 Februari 2023

² *Ibid*

³ *Ibid*

Lokasi Pom Mini milik bapak Sunaryo persis di samping warung kelontong miliknya yang tepat berada di pinggir jalan. Tidak ada jarak antara kios Pom Mini dengan jalan raya, sehingga jika terdapat pembeli posisi motornya langsung berada di sisi pinggir jalan. Jarak Pom Mini dengan SPBU tidak terlalu jauh, yaitu kurang lebih 10 km.⁴

Kedua, Penulis mewawancarai penjual bensin dengan kios Pom Mini yang berada di Jl. Kleco, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan. Pemilik kios Pom Mini ini bernama Ibu Umi. Seperti pada wawancara sebelumnya, Ibu Umi juga menjelaskan awal membuka kios Pom Mini ini. Kios yang dimiliki Ibu Umi terhitung baru, karena baru dibuka awal tahun 2021. Ibu Umi mendapatkan alat Pom Mini dari teman suaminya. Awalnya Ibu Umi dan suami tidak berniat untuk menjual bensin eceran dengan Pom Mini, namun setelah mendapatkan tawaran dari temannya dan mengingat dalam waktu dekat Suami Ibu Umi akan pensiun dari pekerjaannya maka Ibu Umi dan suaminya memutuskan untuk membeli alat Pom Mini.⁵

Satu set alat Pom Mini didatangkan dari Lampung Utara, dengan dua nozzle, sehingga dapat digunakan untuk menjual dua jenis bensin, yaitu pertalite dan pertamax. Alat Pom Mini milik Ibu Umi memiliki tabung yang dapat menampung 200 liter bensin yang masing-masing terdiri dari 100 liter untuk Pertalite dan 100 Liter untuk Pertamax.

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

Kios milik Ibu Umi tidak memiliki izin resmi, beliau mengatakan jika ada yang bertanya masalah izin maka yang bertanggungjawab dari paguyuban tempat ibu Umi membeli alat tersebut yaitu dari PT Jaya Abadi Pertamina (JAP), lalu ibu Umi mengatakan bahwa saat membeli alat Pom Mini tersebut sudah satu paket dengan izin.⁶

Pasokan bensin untuk kios Pom Mini Ibu Umi di dapat dari SPBU terdekatnya yaitu di Jl. Adi Sucipto, Kerten, Laweyan. Untuk pembelian di SPBU tidak perlu memiliki izin tertentu, cukup dengan membawa jerigen dari bahan besi. Pihak SPBU hanya memberikan larangan untuk pembelian bensin dengan menggunakan jerigen plastik. Sekali belanja Ibu Umi bisa membeli 60 liter dan rata-rata penjualan perhari sekitar 90 liter.⁷

Ketiga, penulis menemui Bapak Yanto di lokasi kios Pom Mini yang berlokasi di Kagokan, Kelurahan pajang, Kecamatan Laweyan. Pak Yanto mendapatkan alat Pom Mini dari temannya yang menjual alat Pom Mini. Pak Yanto Awalnya teman pak Yanto menawarkan untuk bekerjasama dengan memberikan alat Pom Mini kepada pak Yanto yang selanjutnya hasil dari penjualan BBM tersebut dibagi dua dengan teman pak Yanto, dikarenakan penjualan meningkat sekarang pak

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

Yanto sudah membeli alat tersebut dari temannya jadi sekarang pak Yanto tidak perlu membagi hasil penjualan lagi dengan temannya.⁸

Bapak Yanto mengatakan hambatan dari menjalankan usaha ini yaitu terletak pada pembelian BBM di SPBU, Pak Yanto membeli BBM jenis Peralite dengan Mobil/Motor yang nantinya disedot menggunakan selang. Pak Yanto sekarang hanya menjual BBM jenis Peralite saja walaupun mesin yang dimiliki memiliki dua nozzle tetapi yang bagian jenis Pertamina sudah tidak diisi lagi dikarenakan konsumen jarang membeli BBM jenis Pertamina dan jika dibiarkan lama BBM jenis Pertamina cepat menguap dan pak yanto merasa rugi jika menjual BBM jenis Pertamina dan beliau tidak ingin resiko.

Untuk membuka kios ini pak Yanto tidak memerlukan izin, karena menurut beliau kios Pom Mini hanya usaha milik perseorangan yang hanya perlu diketahui oleh perangkat kelurahan setempat.⁹

Wawancara diatas mewakili hampir seluruh pedagang pom mini walaupun terdapat perbedaan ketika mendirikan usahanya, bahkan para pemilik pom mini menjalankan bisnisnya tanpa mengetahui adanya aturan hukum dalam penjualan bahan bakar minyak eceran ini. Kegiatan usaha seperti ini merupakan kegiatan usaha yang illegal dan bukan merupakan kewenangannya untuk menjual Bahan Bakar Minyak yang telah dikelola dan diatur pemerintah.

⁸ Yanto, Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran, *Wawancara pribadi*, Kamis 16 Februari 2023

⁹ *Ibid*

2. Pendapat Pihak SPBU terhadap Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak secara Eceran

Untuk mengetahui pendapat Pihak SPBU terhadap maraknya praktik penjualan bensin eceran dengan menggunakan alat Pom Mini di wilayah Surakarta, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Wawan Selaku Supervisor SPBU Manahan. Bapak Wawan mengutarakan jika keberadaan Pom Mini sama sekali tidak mengganggu ataupun mengurangi pemasukan SPBU.

Adapun penjual bensin dengan Pom Mini yang membeli bensin di SPBU untuk dijual kembali, pihak SPBU membenarkan hal tersebut. Beliau menjelaskan bahwa penjual bensin Pom Mini tidak memerlukan izin untuk membeli bensin di SPBU. Hanya saja pihak SPBU mewajibkan untuk membeli dengan menggunakan jerigen berbahan plat besi.¹⁰

Bapak Wawan menyatakan bensin jenis Pertalite dan Biosolar itu memang dilarang untuk dijual kembali, apalagi jenis Pertalite tetapi untuk Biosolar diperbolehkan membeli menggunakan jerigen atau tempat seperti wadah dengan syarat harus melampirkan verifikasi dan surat rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selanjutnya daftarkan di aplikasi yang ada di SPBU, aplikasinya bernama Microsite yang didalamnya terdapat syarat-syaratnya seperti permohonan surat dari dinas terkait. Biosolar ini tidak untuk dijual

¹⁰ Wawan, Supervisor SPBU, *Wawancara pribadi*, Senin, 20 Maret 2023

kembali melainkan digunakan untuk usaha mikro, pertanian, perikanan, transportasi, dan pelayanan umum. Beliau menegaskan kembali BBM Subsidi jenis Biosolar boleh dibeli di SPBU menggunakan jerigen plat besi dengan syarat tersebut.¹¹

Di dalam aturan SPBU merupakan pengguna terakhir, jadi BBM langsung disalurkan pada kendaraan bermotor khususnya BBM bersubsidi tidak boleh dijual kembali meskipun ada izin dari kepolisian maupun instansi manapun tetap tidak diperbolehkan hal tersebut dilakukan agar BBM subsidi bisa tepat sasaran untuk semua kendaraan menengah kebawah, sedangkan untuk BBM Non Subsidi diperbolehkan membeli bensin eceran dengan jerigen yang sesuai dengan standar dan tanpa syarat apapun hanya perlu datang bisa langsung membelinya dan tidak ada batasan untuk membeli berapa lieter. Misalkan membeli bensin Pertamina yang merupakan BBM Non Subsidi untuk dijual kembali itu diperbolehkan.¹²

Selanjutnya, penulis mewawancarai Pengawas SPBU berbeda yang terletak di Banjasari, Surakarta. Pengawas SPBU bernama Bapak Andriyan, mengatakan untuk pengawasan BBM Bersubsidi dengan memantau dari nozzle dengan menggunakan sistem. Selanjutnya tanggapan beliau terkait penjualan BBM eceran yang telah menjamur ini beliau merasa dilema disatu sisi adanya aturan untuk tidak

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

diperbolehkan menjual BBM secara eceran tetapi disisi lain bagi masyarakat untuk mencari rezeki.

Bapak Andriyan juga mengatakan hal yang sama seperti wawancara penulis sebelumnya dengan Bapak Wawan bahwa membeli BBM non subsidi seperti Pertamina diperbolehkan dengan menggunakan jerigen dan tidak ada syarat apapun saat membelinya.¹³

Dari segi pengawasan Bapak Wawan selaku Supervisor SPBU mengatakan bahwa pihak SPBU sudah memiliki peraturan sendiri untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan bahan bakar minyak dan juga mengawasi para pengendara kendaraan saat pengisian bahan bakar minyak agar bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah bisa tepat sasaran, namun tidak menutup kemungkinan bahwa terkadang pengawas juga kecolongan oleh oknum-oknum yang melakukan kecurangan.¹⁴

Sesuai dengan hasil wawancara saya bahwa bahan bakar minyak non subsidi jenis Pertamina dapat membeli dengan menggunakan jerigen tanpa adanya syarat apapun dan pihak SPBU sudah melakukan pengawasan semaksimal mungkin untuk menghindari penyalahgunaan bahan bakar minyak, dengan tingginya permintaan bahan bakar minyak bersubsidi membuat pengawasan yang seharusnya tidak berfokus pada pelaku melainkan juga dapat dilakukan upaya pencegahan dengan

¹³ Andriyan, Pengawas SPBU, *Wawancara pribadi*, Senin, 20 Maret 2023

¹⁴ Wawan, Supervisor SPBU, *Wawancara pribadi*, Senin, 20 Maret 2023

memberikan sosialisasi kepada para karyawan SPBU tentang sanksi hukum jika melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak.

B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Tentang Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak Secara Eceran di Kota Surakarta

1. Analisis Hukum Positif Tentang Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak Secara Eceran di Kota Surakarta

Praktik jual beli BBM jenis bensin di Pom Mini sama halnya dengan yang dilakukan oleh penjual bensin eceran dengan botol, hanya saja pada penjual BBM dengan Pertamina telah menggunakan mesin yang menyerupai alat yang terdapat pada SPBU. Mesin yang dilengkapi dengan pompa dan selang *nozzle* tersebut dirasa lebih efisien dari pada bensin eceran yang dikemas pada botol.¹⁵

Dalam pelayanannya sama seperti di SPBU pada umumnya, konsumen datang ke lokasi Pom Mini lalu penjual akan memasukan nominal pada mesin digital ataupun sesuai yang tertera pada tangka ukur untuk kemudian bensin dialirkan ke kendaraan konsumen dengan menggunakan selang *nozzle*. Konsumen membayar sesuai harga yang ditetapkan tiap penjual, tentunya harga pada tiap kios Pom Mini berbeda-beda.

¹⁵ Sunaryo, Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran, *Wawancara pribadi*, Kamis 16 Februari 2023

Seperti yang telah dipaparkan penulis pada BAB III, penjual BBM dengan kios Pom Mini atau biasa disebut Pertamina ini mendapat pasokan bensin dari SPBU terdekat. Penjual mendapatkan BBM jenis Pertamina maupun Peralite sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pertamina untuk setiap SPBU. Meskipun penjual BBM dengan Pom Mini ini membeli bensin untuk dijual kembali tetapi pihak SPBU tidak memberikan harga khusus melainkan harga yang sama untuk konsumen lainnya.

Menariknya ternyata di beberapa SPBU wilayah Surakarta memperbolehkan pembelian bensin Pertamina menggunakan jerigen. Hal tersebut dibenarkan oleh Supervisor SPBU “Pembelian seluruh produk BBM Non Subsidi yakni Pertamina series dan Pertamina Dex diperbolehkan menggunakan jerigen, namun diimbau untuk menggunakan jerigen berbahan plat besi. Pembelian BBM jenis Pertamina menggunakan jerigen tidak memiliki batas maksimal pembelian.”¹⁶

Walaupun Supervisor SPBU mengatakan demikian namun jika dilihat dari segi hukumnya pada perniagaan BBM eceran ini, terdapat suatu masalah mengenai objeknya, dimana objek atau barang yang diperjual belikan merupakan barang yang harus dikelola dan didistribusikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Objek

¹⁶ Wawan, Supervisor SPBU, *Wawancara pribadi*, Senin, 20 Maret 2023

dalam perniagaan ini yaitu BBM jenis Pertalite dan Pertamax yang termasuk bagian dari kegiatan usaha hilir sebagaimana yang terdapat pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas pasal (1) ayat 10: “Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau Niaga.”¹⁷

Pada kenyataannya Pertamina melarang konsumen membeli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU dengan maksud dijual kembali. Larangan tersebut tertuang dalam 53 dan 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas.¹⁸

Pasal 53:

Setiap orang yang melakukan:

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

¹⁷ Pasal (1) ayat 10 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas.

¹⁸ Pasal 53 dan 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas

- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)

Pasal 55:

“Setiap orang yang meyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar). “

Dalam menjalankan kegiatan usaha hilir berupa perniagaan, Pertamina harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Hal tersebut berdasarkan pada pasal (23) ayat 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas bahwa “Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah.”¹⁹

Legalitas merupakan unsur yang terpenting karena sebagai suatu bentuk keabsahan yang didirikan ditengah masyarakat. Salah satu

¹⁹ Pasal 23 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Migas

legalitas yang berpengaruh yakni legalitas izin usaha yang berwujud pada kepemilikan yang dimiliki. Izin usaha berupa suatu bentuk dokumen yang resmi dari suatu instansi atau lembaga yang resmi yang dinyatakan bahwa seseorang dapat membuka usaha atau kegiatan tertentu.²⁰

Perizinan usaha menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Mikro ialah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya.²¹

Dalam praktiknya, Pertamina yang melakukan kegiatan usaha hilir berupa niaga yang menjual BBM jenis Pertalite dan Pertamax kepada konsumen tidak memiliki izin khusus. Seperti yang telah dipaparkan dalam Bab III, salah satu pemilik kios Pertamina menyatakan bahwa saat membeli mesin Pertamina sudah sepaket dengan izin usaha nya, beliau mengatakan PT JAP akan bertanggung jawab jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, maka pemilik kios tersebut yakin untuk memulai usaha Pertamina.²²

Namun tanpa adanya izin dari pemerintah kios tersebut tetap beroperasi, begitupun yang dilakukan oleh pemilik kios Pertamina

²⁰ Rahmanisa Anggraeni, *Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Eksaminasi: Jurnal Hukum. Vol. 1 No. 1 (2021). h.80.

²¹ Peraturan Pemerintah RI, Nomor 5 tahun 2001

²² Umi, Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran, *Wawancara pribadi*, Kamis 16 Februari 2023

lainnya yang justru tidak mengurus izin apapun. Mereka beranggapan bahwa jika usaha tersebut telah diketahui oleh ketua RT setempat dan diberi izin secara lisan maka usaha tersebut telah mendapatkan izin dan dapat dijalankan tanpa mengetahui standarisasi kelayakan baik alat yang digunakan maupun lokasi yang ditempati.

Selanjutnya dari hasil penelitian diatas, terdapat motif dan modus dari pelaku penjual BBM eceran yang terjadi di SPBU di wilayah Surakarta. Para pelaku perniagaan BBM eceran melakukan tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang mereka yakini mendatangkan keuntungan bagi mereka.²³

Pelaku bahan bakar minyak bersubsidi ini akan mencari aktor yang bisa menyediakan atau memfasilitasi keperluannya untuk melancarkan aksinya dalam melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi ini. Ketika pelaku sudah mendapatkan aktor mereka akan melakukan sebuah interaksi dan kemudian akan terbentuk saling ketergantungan antara pelaku yaitu aktor utama dan pembeli yaitu aktor kedua. Karena Kedua aktor ini memiliki sumber daya yang berbeda maka hal inilah yang akan saling membutuhkan dan terbentuklah sebuah kerjasama, saling ketergantungan, dan membentuk tindakan-tindakan yang sistematis yang bersifat makro.²⁴

²³ Jundrani, *Bentuk Penyalahgunaan BBM Bersubsidi*, Skripsi diterbitkan Jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, 2021, hlm. 70

²⁴ *Ibid.*, hlm. 71

Lemahnya pengawasan dari Dinas terkait membuat sangat diperlukannya peran Pemerintah dalam memberikan payung hukum untuk aparat pemerintah. Mengenai alat Pom Mini yang tidak dapat diukur oleh badan Metrologi Legal dikarenakan tidak memenuhi standart, sudah dijelaskan didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 pasal 25 huruf (b)

alat-alat ukur, takar, timbang, dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang disebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini.”

Setelah melakukan penelitian terhadap para penjual BBM eceran menggunakan alat Pom Mini, dapat diketahui bahwa peralatan yang digunakan tidak ditera. Padahal sudah dijelaskan dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 2 tahun 1981. Pemakaian alat yang tidak berstandart Metrologi Legal tidak diperbolehkan, apalagi menjual alat yang tidak berstandart tersebut. Didalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 pasal 26, dijelaskan:

“Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan, untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewa atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga:

- a. alat-alat ukur, takar, timbangan, dan atau perlengkapannya yang bertanda tera batal;

- b. alat-alat ukur, takar, timbangan, dan atau perlengkapannya yang bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang disebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini;
- c. alat-alat ukur takar, timbangan, dan atau perlengkapannya yang tanda jaminannya rusak.”²⁵

Selanjutnya untuk ketentuan pidana diatur dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 yang berbunyi:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).²⁶

Berdasarkan data dan analisis yang dilakukan penulis kemudian dikaitkan dengan beberapa pasal-pasal diatas menurut peneliti realita dilapangan sangat berbeda dengan aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah. Karena perbuatan menjual bahan bakar minyak (BBM) baik bersubsidi maupun non subsidi dalam setiap kegiatan usaha perniagaannya harus memerlukan sebuah izin usaha yang syarat dan ketentuannya telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, perniagaan BBM eceran termasuk pelanggaran dan penyalahgunaan dalam kegiatan usaha migas yang sanksi pidananya ditetapkan dalam

²⁵ Pasal 26 Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal

²⁶ Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal

pasal 53 ayat 4 dan jika yang dijual adalah bahan bakar minyak bersubsidi ditetapkan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.

Yang kedua, terdapat motif dan modus pelaku niaga BBM eceran yang terjadi di SPBU merupakan tindakan penyalahgunaan BBM. Motif yang didasari niat dari pelaku untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar secara instan menjadi dasar pemikiran pelaku untuk melakukan tindak penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), Sedangkan Modus pelaku ini dilihat dari cara memodifikasi kendaraan mereka supaya dapat membawa bahan bakar minyak subsidi lebih banyak. Motif dan modus yang dilakukan penjual BBM eceran ini termasuk penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) yang sanksi pidananya diatur dalam pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas.

Selanjutnya yang terakhir mengenai alat pom mini yang telah beredar, peneliti melihat tidak adanya standart keselamatan kerja maupun keamanan lingkungan. Karena penjual mendirikan usaha tersebut di lokasi yang dimana sangat padat penduduk. Tidak dilakukan tera kepada alat yang digunakan pun sudah melanggar ketentuan Pasal 26 dan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 32 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981.

Dapat disimpulkan bahwa praktik penjualan bahan bakar minyak (BBM) secara eceran yang dianggap sepele dan sudah menjadi mata

pencapaian masyarakat sekitar jika ditinjau dari segi aturan hukum banyak terjadi pelanggaran aturan seperti perbuatan menjual bahan bakar minyak, motif dan modus yang dilakukan penjual, bahkan alat pom mini yang digunakan tidak memiliki standart Meteorologi Legal yang mana praktik penjualan bahan bakar minyak secara eceran ini telah menyalahi aturan hukum dan termasuk bisnis yang illegal yang sudah umum terjadi di masyarakat, Namun tentunya aturan aturan tetaplah aturan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Jika menambah perekonomian dijadikan alasan melanggar suatu aturan lalu apakah guna atau manfaat dibuatnya aturan tersebut.

2. Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Praktik Penjualan BBM Secara Eceran di Surakarta

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Quran maupun as-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.²⁷ Dalam menetapkan hukum Islam, metode penemuan hukum dapat dilihat dari segi pendekatan kebahasaan dan pendekatan tujuan hukum. Di kalangan ulama ushul fiqh, tujuan hukum itu bisa disebut dengan maqasid ash-shari'ah, yaitu tujuan ash-shari dalam menetapkan hukum. Tujuan hukum tersebut dapat dipahami melalui penelusuran terhadap

²⁷ Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Popularitas Sosial*, (Jakarta: PT. Penamadani, 2004), hlm. 6.

ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Penelusuran yang dilakukan ulama ushul fiqh tersebut menghasilkan kesimpulan, bahwa tujuan ash-shari' yaitu menetapkan hukum untuk kemaslahatan manusia (al-mashlahah), baik di dunia maupun di akhirat.²⁸ Menurut hukum pidana Islam, seperti yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah yaitu hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'. Definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu. Menurut hukum Islam ditinjau dari berat ringannya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku jinayah, jinayah dapat dibagi menjadi empat yaitu *hudud*, *qishas*, *diat* dan *ta'zîr*, yang biasanya disebut dengan istilah *Jarîmah hudud*, *Jarîmah qishas diat* dan *Jarîmah ta'zîr*.²⁹

Jinayah hudud adalah suatu tindak pidana yang diancam hukuman yang sudah ditentukan bentuk dan jumlahnya, tidak ada batas terendah atau tertinggi dan hukuman ini merupakan hak Tuhan. Karena itu

²⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Ed. 1, cet 2, (Jakarta: Amzah, 2011), 303-304.

²⁹ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 53

hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan atau digugurkan, baik oleh individu maupun oleh negara.³⁰

Jinayah qisash diat adalah perkara pidana yang diancam dengan hukuman qisash diat. Bentuk dan jumlah hukuman ini juga sudah ditentukan syara', tidak ada batas terendah atau tertinggi. Hal ini berbeda dengan hudud dimana hak memberi hukuman adalah hak umum yang juga disebut hak adami. Pada Jarimah qisash diat, hak memberi hukuman adalah hak perorangan. Karena itu, jika korban atau ahli warisnya memaafkan pelaku tindak pidana, maka hukuman tidak bisa dilaksanakan.³¹

Jinayah ta'zîr adalah perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman ta'zîr. Bentuk pidana dan hukumannya tidak ditentukan secara pasti. Syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Hanya hakim yang menentukan hukuman terhadap pelakunya. Demikian juga dengan bentuk tindak pidananya, syara' hanya menyebutkan sebagian kecil tindakan yang dipandang atau dianggap sebagai kejahatan, seperti menggelapkan titipan, memaki-maki orang dan memakan riba. Bentuk tindak pidana lainnya diserahkan pada ketentuan penguasa selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip umum.³²

³⁰ *Ibid*, hlm. 7

³¹ *Ibid*, hlm. 8

³² *Ibid*, hlm. 9

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa penjualan bahan bakar minyak secara eceran termasuk dalam kategori tindak pidana *Jarīmah ta'zīr*, dikarenakan perbuatan tersebut sangat jelas dilarang oleh syara', akan tetapi tidak ada ketentuan sanksinya di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Syara' tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap *Jarīmah ta'zīr* akan tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman seperti nasihat atau ancaman. Hanya hakim yang menentukan hukuman terhadap pelakunya selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip umum. Tentunya dalam memutuskan suatu jenis dan hukuman *Jarīmah ta'zīr* ini harus tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam dikarenakan dalam hal ini akan menyangkut dengan kemaslahatan umum

Melihat macam-macam hukuman yang dijelaskan oleh peneliti menurut hukum pidana Islam di atas, maka praktik penjualan bahan bakar minyak secara eceran dikategorikan pada *Jarīmah* yang menyinggung hak individu atau manusia, apabila dilihat dari segi sifatnya, maka *Jarīmah ta'zīr* dapat digolongkan dalam *ta'zīr* karena pelanggaran hukum, bahwa orang yang meninggalkan yang *mandub* (sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan) dalam hal ini yaitu mematuhi aturan dari pemerintah terkait penjualan bahan bakar minyak secara eceran ada hukumannya sebab makruh adalah larangan dan sunat adalah perintah dan orang yang melanggarnya dapat dikenai

Jarīmah ta'zīr yang jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'³³

Jarīmah Ta'zīr yang memiliki unsur yang harus terdapat dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan *Jarīmah*, adalah:

- b. *Rukun syar'i* (unsur formal), yaitu nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya, yaitu Undang-undang dan peraturan lain
- c. *Rukun maddi* (unsur material), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *Jarīmah*, baik perbuatan- perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat, yaitu perbuatan menjual bahan bakar minyak secara eceran yang bukan kewenangannya untuk menjual
- d. *Rukun adabi* (unsur moral), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *Jarīmah* yang diperbuatnya, yaitu pemilik kios pom mini/penjual bahan bakar minyak eceran

Dalam unsur-unsur tersebut penjualan bahan bakar minyak secara eceran telah memenuhi unsur *Jarīmah Ta'zīr* dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan *Jarīmah*.

Terkait dengan legalitas praktik penjualan bahan bakar minyak secara eceran, jika mengacu kepada pemahaman sebagai seorang muslim, mengurus proses perizinan usaha merupakan bagian dari

³³ Abd al-Qadr al-Audah, *Al-Tasyri' al-Jana'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i tt.: Dar al-Turab Jilid 1*, hlm. 128

ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah telah berfirman dalam Surat An-Nisa' (4) ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ

• ٩.....

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu.”*³⁴

Firman Allah tersebut memerintahkan seorang muslimin untuk taat kepada ulil amri (pemimpin/pemerintah). Apabila pemerintah mewajibkan para penjual bahan bakar minyak eceran memiliki izin usaha dan tidak menjual barang yang bukan kewenangannya untuk dijual, maka sudah seharusnya para pelaku usaha tersebut mentaati aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, hlm.124.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak Secara Eceran Di Kota Surakarta, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penjualan bahan bakar minyak secara eceran di Kota Surakarta khususnya di wilayah Kecamatan Laweyan pada 3 (tiga) Kelurahan yang penulis teliti bahwa para pemilik kios pom mini/penjual bahan bakar minyak eceran tidak mengetahui adanya aturan hukum yang mengatur hal tersebut dan mereka tetap menjalankan usahanya. Kegiatan seperti ini termasuk dalam penjualan ilegal dan bukan kewenangannya untuk menjual bahan bakar minyak secara eceran yang telah dikelola dan diatur oleh Pemerintah. Sedangkan dari pengawas/supervisor SPBU sendiri sudah melakukan pengawasan semaksimal mungkin untuk menghindari penyalahgunaan bahan bakar minyak, dengan tingginya permintaan bahan bakar minyak bersubsidi membuat pengawasan yang seharusnya tidak berfokus pada pelaku melainkan juga dapat dilakukan upaya pencegahan dengan memberikan sosialisasi kepada para karyawan SPBU tentang sanksi hukum jika melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak.
2. Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak Secara Eceran Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam:

- a. Berdasarkan Hukum Positif Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak Secara Eceran Di Kota Surakarta telah melanggar aturan hukum bahwa para pemilik kios pom mini tidak memiliki izin dalam menjual bahan bakar minyak jenis pertamax dan pertalite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas yaitu kegiatan usaha hilir perniagaan bahan bakar minyak hanya dapat dilaksanakan oleh Badan usaha yang mendapat izin usaha dari Pemerintah, terdapat motif dan modus penjual saat melakukan pembelian di SPBU, dan alat pom mini yang digunakan tidak sesuai aturan standar dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Praktik penjualan bahan bakar minyak eceran termasuk usaha ilegal yang umum ada di masyarakat tetapi dilarang oleh hukum.
- b. Berdasarkan Hukum Pidana Islam penjualan bahan bakar minyak secara eceran termasuk usaha yang ilegal yang dikenai *Jarīmah* karena telah melanggar aturan yang dibuat oleh Ulil Amri (Pemerintah), praktik penjualan bahan bakar minyak secara eceran masuk dalam kategori tindak pidana *Jarīmah ta'zīr* dikarenakan perbuatan tersebut sangat jelas dilarang oleh syara', akan tetapi tidak ada ketentuan sanksinya di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, praktik penjualan ini telah memenuhi unsur *Jarīmah ta'zīr* yaitu *Rukun syar'I* (unsur formal) yaitu Undang-Undang, *Rukun maddi* (unsur material) yaitu perbuatan menjual bahan bakar minyak dan *Rukun adabi* (unsur moral) yaitu pemilik kios pom mini/penjual bahan

bakar minyak eceran serta terdapat unsur kecurangan (*gharar*) dalam praktik penjualan bahan bakar minyak eceran.

B. Saran

1. Bagi masyarakat atau konsumen diharapkan lebih berhati-hati ketika membeli BBM di Pertamina/Pom Mini, lebih bijak dalam memilih. Apabila tidak sedang terdesak lebih baik mengisi ke SPBU terdekat. Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bagi penjual diharapkan dapat menjalankan apa yang sudah tertulis didalam aturan perundang-undangan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapa kekurangan yang perlu diperbaiki, maka dari itu penelitian ini dapat disempurnakan dengan metode analisis yang berbeda shingga dapat menjadi karya ilmiah yang saling melengkapi.
3. Bagi aparat Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat saat ini. Alangkah baiknya segera mengeluarkan aturan khusus mengenai Pertamina/Pom Mini tersebut agar tidak menimbulkan kerancuan dan lemahnya pengawasan terhadap segala kegiatan bisnis masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd. Wahab Khallaf, ilmu Ushul al-Fiqih, terj. Noer Iskandar al- Barsany dan Moh. Thalchah Mansoer, “*Kaidah- Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqhi)*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abdullah, Taufik, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Bab Ajaran*, Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2002.
- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Al-Asynawi, Muhammad, Said, *Nalar Kritis Syari’ah*, Yogyakarta: Lkis Group, 2012.
- Al-munawar, Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Popularitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsi, *Prosedur Penelitian “Suatu Pendekatan Praktek”*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ash-Shiddieqy, Teuku, Muhammad, Hasbi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Juz IX, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Djazuli, A, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (fiqih Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016.
- Marom, Chairul, *Sistem Akuntansi Perusahaan Dagang*, Jakarta: PT Grasindo, 2002.
- Muchlis Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, t.th.
- Rokhmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: RASAIL Media Group, 2009.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 12, terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, t.th.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sri Susilo, Y. *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Dan Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Baru. 2013.
- Tanzeh, Ahmad dan Suyitno, *Dasar-dasar Penelitian*, Surabaya: Elkaf, 2006.
- Tjiptoherijanto, Prijono. *Masalah Ekonomi dalam Fakta dan Analisa*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Jurnal

- Ilmia, Nurika, Falah, dkk, *Legalitas Penjualan Bahan Bakar Eceran*, Vol 11, No 2, 2022.
- Lubis, Reski, Aslamiah, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Di Kota Pekanbaru*, Vol.VI, No.2, 2019.
- Nursiti, Zamira Salsabila, *Tindak Pidanan Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Rahmanisa Anggraeni, *Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Eksaminasi: Jurnal Hukum. Vol. 1 No. 1, 2021.
- Suyanto, Hari, *Banyaknya Penjualan BBM dengan menggunakan Pom Mini Tanpa Dilengkapi Izin*, Jurnal of law, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Vol 5, No 2, 2019.

Skripsi

- Jundrani, *“Bentuk Penyalahgunaan BBM Bersubsidi (Studi Kasus pada Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi Di Kab. Kampar)”*, Skripsi diterbitkan oleh Jurusan Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Riau, Riau 2021.
- Marsel Mada’, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM yang Disubsidi Pemerintah (Studi Kasus Putusan No. 06-K/PM III-16/AD/XII/2017)”*, diterbitkan oleh Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, Makasar 2019.
- Nur Afifah Masuara, berjudul *“Analisis Efektivitas UU No 22 Tahun 2001 Terhadap Praktik Jualan Bensin Eceran Masyarakat Kota Timur Gorontalo”*, Jurnal Pengabdian Ilmiah, Univeristas Iain Sultan Amai Gorontalo, Vol 3 No 2, 2020.
- Sri Wahyuni Tajuddin, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Tka)”*, diterbitkan oleh Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makasar, Makasar, 2016.
- Zahra Zahadina Z.T, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan Nozzle di Kota Malang”*, Skripsi diterbitkan oleh Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang 2017

Wawancara

Andriyan, Pengawas SPBU, Wawancara pribadi, Senin, 20 Maret 2023

Sunaryo, Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran, Wawancara pribadi, Kamis 16 Februari 2023

Umi, Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran, Wawancara pribadi, Kamis 16 Februari 2023

Wawan, Supervisor SPBU, Wawancara pribadi, Senin, 20 Maret 2023

Yanto, Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran, Wawancara pribadi, Kamis 16 Februari 2023

Peraturan-Peraturan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41)

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4150).

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436).

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981)

Sumber Lainnya

Penerbit BPH Migas, Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM), BPH Migas, Jakarta, 2005. Nurhadi, inilah Perbedaan BBM Subsidi dan Non Subsidi <https://nasional.tempo.co/read/1629480/inilah-perbedaan-bbm-subsidi-dan-non-subsidi>, diakses tanggal 20 Februari 2023.

Pengertian dan sejarah Pertamina, <http://Pertaminidigital.net/pengertian-Pertamini/>, diakses pada 9 Maret 2023, Pukul 09.20 WIB

Pemerintah Kota Surakarta, “Ketahui dan Pahami Batas Kota Surakarta”, Dikutip dari <https://surakarta.go.id/?p=25327#:~:text=Letak%20geografi%20Kota%20Surakarta%20berada,2806%20meter%20di%20bagian%20timur>, Diakses pada 9 Maret 2023, Pukul 09.00 WIB

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Memahami Jenis BBM Sesuai Perpres No 191/2014, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/memahami-jenis-bbm-sesuai-perpres-no-191-2014>, diakses tanggal 23 Februari 2023.

News, Pertamina: Pertamina Itu Ilegal <https://www.kupasbengkulu.com/pertamina-pertamina-itu-ilegal>, diakses pada tanggal 9 Maret 2023.

Roni Ansari N.S, Mengapa Orang Melakukan Kejahatan, <https://lawmark.wordpress.com/2011/02/14/mengapa-orang-melakukan-kejahatan-apakah-kebijakan-saat-ini-bisa-mengurangi-tingkat-kejatahan-sebuah-pendekatan-ekonomi-perilaku-dasar-basic-behavioral-economics/>, diakses tanggal 17 Februari 2023

Usaha Pom Mini, <https://goukm.id/usaha-Pertamini/#>, diakses pada 9 Maret 2023.

Distributor Alat Komponen Mesin Pertamina, dalam <https://www.pom-mini.com/2016/12/distributor-alat-komponen-mesin.html>, diakses pada 9 Maret 2023.

Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769>, diakses pada 10 Maret 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1:

Pedoman Wawancara

Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Praktik Penjualan
Bahan Bakar Minyak (BBM) Secara Eceran Di Kota Surakarta

A. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENJUAL BBM ECERAN

1. Bagaimana awal usaha ini dibangun?
2. Apakah hambatan saat mendirikan usaha ini?
3. Dimana dapat membeli alat pom mini?
4. Berapa liter penjualan dalam sehari?
5. Bagaimana cara membeli bensin di SPBU?
6. Berapa jirigen untuk sekali pembelian ke SPBU?
7. Berapa harga bensin eceran yang dijual?
8. Bagaimana legalitas usaha ini, apakah ada izin dari pihak berwenang?

B. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PIHAK SPBU

1. Siapa yang melakukan Pengawasan agar tidak ada penjualan BBM kembali?
2. Bagaimana tanggapan mengenai penjual BBM eceran melalui pom mini?
3. Apa saja jenis BBM yang tidak boleh dijual kembali?
4. Bagaimana pengawasan dari pihak SPBU untuk mencegah pembelian BBM dalam skala besar?

5. Apakah ada sanksi khusus bagi pegawai yang masih menjualkan BBM eceran untuk dijual kembali?
6. Apakah alasan lain Pertamina melarang menjual BBM kembali selain melanggar UU No. 22 Tahun 2001?
7. Apa upaya yang dilakukan pengawas saat terjadi distribusi BBM tersebut?
8. Bagaimana penerapan sanksi yang diberikan oleh Pihak SPBU yang melakukan pelanggaran?
9. Dengan sanksi tersebut apa sudah cukup memberikan efek jera pada petugas yg melakukan pelanggaran?
10. Bagaimana tindakan Pertamina terhadap pelaku yang melanggar aturan?
11. Apa solusi dari pihak spbu untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran oleh petugas SPBU?

Lampiran 2

Transkrip Wawancara

INFORMAN 1

Nama Informan : Sunaryo
 Pekerjaan : Penjual BBM Eceran
 Tanggal : 15 Februari 2023
 Tempat : Kios Pom Mini Pak Sunaryo
 Deskripsi : Praktik Penjualan BBM Eceran

1.	Fira	Bagaimana awal usaha ini dibangun?
	Sunaryo	Sejak Tahun 2018, awalnya saya menjual bensin pakai botol karena lebih praktis, melihat prospek yang bagus, dan takaran botol yang kurang pas lalu saya pindah ke alat pom mini ini.
2.	Fira	Apakah hambatan saat mendirikan usaha ini?
	Sunaryo	Hambatannya mungkin kalau ada komponen yang rusak/trouble tidak semua orang bisa benerin dan kalau mati listrik tidak bisa jualan.
3.	Fira	Dimana dapat membeli alat pom mini?
	Sunaryo	Di pabriknya daerah Jawa Timur an, saya lupa dimana.
4.	Fira	Berapa liter penjualan dalam sehari?
	Sunaryo	Saya bisa menjual 200 liter perhari mba.
5.	Fira	Bagaimana cara membeli bensin di SPBU? Apakah harus menggunakan surat izin?
	Sunaryo	Ya beli SPBU terdekat dengan ngecer pakai jerigen sedikit2 di SPBU mana aja bisa sesuka kita, ngga ada surat izin beli ya tinggal beli aja.
6.	Fira	Berapa jerigen untuk sekali pembelian ke SPBU?
	Sunaryo	2-3 jerigen pakai motor 3 roda itu.
7.	Fira	Berapa harga bensin eceran yang dijual?

	Sunaryo	Saya Pertalite jual Rp 11.500 Pertamina Rp 14.500 lebih murah ditempat saya.
8.	Fira	Bagaimana legalitas usaha ini, apakah ada izin dari pihak berwenang?
	Sunaryo	Saya ga ngurus izin kemana pun mba, ya langsung jualan aja.

INFORMAN 2

Nama Informan : Umi
 Pekerjaan : Penjual BBM Eceran
 Tanggal : 15 Februari 2023
 Tempat : Kios Pom Mini Bu Umi
 Deskripsi : Praktik Penjualan BBM Eceran

1.	Fira	Bagaimana awal usaha ini dibangun?
	Umi	Dari wal tahun 2021 alatnya juga beli sendiri dari lampung rekomendasi dari temen suami saya, awalnya gaada niatan mau buka usaha ini terus temannya suami saya menawarkan alat ini, kebetulan suami saya juga mau pensiun kerja yauda saya dan suami mau mencoba usaha ini.
2.	Fira	Apakah hambatan saat mendirikan usaha ini?
	Umi	Pertalite kadang terlambat jadi tidak bisa kulakan, sekarang pertalite juga susah karena gaboleh beli pakai jerigen
3.	Fira	Dimana dapat membeli alat pom mini?
	Umi	Beli di Lampung dikirim langsung ke sini
4.	Fira	Berapa liter penjualan dalam sehari?
	Umi	Sehari bisa menjual 60 liter, ya ngga pasti juga mba kadang
5.	Fira	Bagaimana cara membeli bensin di SPBU?
	Umi	Di Pom Bensin terdekat aja, kalau saya ya di Manahan sini, kalau Pertamina pake jerigen, kalau pertalite sekarang sudah gaboleh pake jerigen, kalau pertalite saya beli pake mobil terus dipindahkan ke jerigen
6.	Fira	Berapa jirigen untuk sekali pembelian ke SPBU?
	Umi	1 jerigen 35 liter, beli sekali nanti balik lagi
7.	Fira	Berapa harga bensin eceran yang dijual?
	Umi	Pertalite Rp 12.000 Pertamina Rp. 14.500
8.	Fira	Bagaimana legalitas usaha ini, apakah ada izin dari pihak berwenang?

	Umi	Izin nya dari Pom Mini nya ini, ikut paguyuban dari alatnya itu Namanya PT JAP (Jaya Abadi Pertamina), pas beli alatnya ya uda jadi satu sama izinnya itu pokonya dulu kalua ditanya izin dia yang tanggung jawab
--	-----	---

INFORMAN 3

Nama Informan : Yanto
 Pekerjaan : Penjual BBM Eceran
 Tanggal : 16 Februari 2023
 Tempat : Kios Pom Mini Pak Yanto
 Deskripsi : Praktik Penjualan BBM Eceran

1.	Fira	Bagaimana awal usaha ini dibangun?
	Yanto	Awalnya kerjasama sama temen saya distributor alat pom mini ini, awalnya temen saya uji coba dulu berjalan ga kalau berjalan lanjut kalau tidak ya ditarik lagi alatnya, jadi istilahnya memberi usaha tapi dimodalin dulu, untuk hasil penjualannya dibagi dengan teman saya, tapi sekarang alatnya sudah saya beli jadi ga perlu bagi hasil lagi
2.	Fira	Apakah hambatan saat mendirikan usaha ini?
	Yanto	Paling ya kulakannya itu, kalau beli pertalite sekarang uda gaboleh pakai jerigen, sekarang juga uda ga jualan Pertamina karena jarang yang beli bensin jenis ini dan cepat menguap jadinya rugi, sehari menguap bisa sampai 1 liter
3.	Fira	Dimana dapat membeli alat pom mini?
	Yanto	Distributor alat pom mini di daerah makam Haji
4.	Fira	Berapa liter penjualan dalam sehari?
	Yanto	Sekitar 300 liter
5.	Fira	Bagaimana cara membeli bensin di SPBU?
	Yanto	Kalua Pertamina pakai jerigen kalua Ptalite ya bisa pake mobil/motor nanti dipindah disedot pakai selang
6.	Fira	Berapa jirigen untuk sekali pembelian ke SPBU?
	Yanto	2-3 jerigen
7.	Fira	Berapa harga bensin eceran yang dijual?
	Yanto	Pertalite Rp 11.500 Pertamina Rp. 15.000

8.	Fira	Bagaimana legalitas usaha ini, apakah ada izin dari pihak berwenang?
	Yanto	Ga ada, ini kan usaha pribadi ya mungkin yang mengetahui perangkat kelurahan aja

INFORMAN 4

Nama Informan : Wawan
 Jabatan : Supervisor SPBU
 Tanggal : 20 Maret 2023
 Tempat : Kantor SPBU
 Deskripsi : Pengawasan SPBU Terkait Penjualan BBM Eceran

1.	Fira	Siapa yang melakukan Pengawasan agar tidak ada penjualan BBM Eceran kembali?
	Wawan	Kalau seperti itu tetap dalam pantauan Pertamina wilayah daerah Semarang memang ada petugas tugasnya mengawasi terus nanti di teruskan masing-masing SPBU, disebutnya pengawas meliputi tanggungjawab di lapangan berkenaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penerimaan Bahan Bakar Minyak (BBM)
2.	Fira	Bagaimana tanggapan mengenai penjual BBM eceran melalui pom mini?
	Wawan	Selama yang dijual sesuai dengan ketentuan saya pikir ga masalah, kalau di Pertamina sendiri membuat suatu peraturan bahwa SPBU itu sebenarnya sudah pengguna terakhir, kalau untuk pengecer itu kembali ke masyarakatnya masing-masing. Kalau untuk peraturan nya ditanyakan ke pihak berwenang saja
3.	Fira	Apa saja jenis BBM yang tidak boleh dijual kembali?
	Wawan	Sebanarnya semua BBM tidak boleh dijual kembali ya mengingat tadi karena SPBU itu pengguna terakhir harapannya sudah tidak ada penyalur lagi, tapi kalau mau beli BBM jenis Pertamax itu bebas tidak memerlukan izin dan boleh beli berapa pun
4.	Fira	Bagaimana bentuk pengawasan dari pihak SPBU untuk mencegah pembelian BBM dalam skala besar?

	Wawan	Dilakukan pengawasan, sebelum SPBU buka ada briefing kerja kita sampaikan bahwa tidak boleh membeli Peralite dengan menggunakan jerigen
5.	Fira	Apakah ada sanksi khusus bagi pegawai yang masih menjualkan BBM eceran untuk dijual kembali?
	Wawan	Sanksi khusus tetap ada karena dari SPBU sendiri bisa terkena sanksi dari Pertamina apabila ada pelanggaran aturan, bentuk sanksinya macam-macam tergantung tingkat kesalahannya
6.	Fira	Apakah alasan lain Pertamina melarang menjual BBM kembali selain melanggar UU No. 22 Tahun 2001?
	Wawan	Yang pertama dari segi keamanan kalo dari SPBU sendiri ada semacam safety tindakan standart penyimpanan itu ada aturannya, mungkin yang di khawatirkan dari Pertamina sembarangan penyimpanannya, tidak ada standart keamanan/keselamatannya, jika BBM subsidi nantinya disalahgunakan penjualannya
7.	Fira	Apakah ada oknum dari petugas SPBU yang mendistribusikan BBM bersubsidi, karena masih banyak yg menjual BBM bersubsidi?
	Wawan	Kalau seperti itu ya tetap ada mba, tapi untuk keterlibatan dari petugas SPBU atau tidak kurang tahu soalnya gini jadi dicegah disini cari cara lain, jika kita mengetahui kita tegur secara lisan "pak mohon maaf tadi bapak uda beberapa kali membeli disini" kan ada mobil yang disedot, belinya pakai mobil/motor. ada juga pelanggan yang beli SPBU yang berbeda-beda, bisa juga biar ga terlalu dihafalin beli dari dari jalur 1 pindah ke jalur 2 gitu
8.	Fira	Bagaimana penerapan sanksi yang diberikan oleh Pihak SPBU yang melakukan pelanggaran?
	Wawan	Jika melanggar nanti ada sanksi tegas sampai ke ranah pemberhentian hubungan kerja

9.	Fira	Dengan sanksi tersebut apa sudah cukup memberikan efek jera pada petugas yg melakukan pelanggaran?
	Wawan	Iya, SPBU memberikan aturan untuk membuat jera
10	Fira	Menurut bapak, Mengapa masih ada yang menjual BBM Eceran?
	Wawan	Ya kalau saya sendiri sebagai masyarakat umum itu karena ekonomi tambahan penghasilan, kalau SPBU sendiri bukan sebuah kompetitor bagi kami kecuali kalau harganya sama padal disini kan regulasinya jelas banyak peraturan-peraturan yang harus ditaati, Penyalur dari Pertamina ya Pertashop itu yang dijual juga BBM Non Subsidi
11	Fira	Apa solusi dari pihak spbu untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran oleh petugas SPBU?
	Wawan	Memberikan pemahaman, regulasi terkait penyaluran BBM di SPBU beserta sanksi-sanksinya

INFORMAN 5

Nama Informan : Andriyan

Jabatan : Pengawas SPBU

Tanggal : 20 Maret 2023

Tempat : Kantor SPBU

Deskripsi : Pengawasan SPBU Terkait Penjualan BBM Eceran

1.	Fira	Siapa yang melakukan Pengawasan agar tidak ada penjualan BBM Eceran kembali?
	Andriyan	Kalau di SPBU ya yang punya jabatan Pengawas SPBU
2.	Fira	Bagaimana tanggapan mengenai penjual BBM eceran melalui pom mini?
	Andriyan	Dari aturan pusatnya kan memang gaboleh kalau dijual eceran kembali, tapi disini lain dari masyarakat kecil banyak yang menjual sebagai mata pencaharian mereka.
3.	Fira	Apa saja jenis BBM yang tidak boleh dijual kembali?
	Andriyan	Pertalite dan solar
4.	Fira	Bagaimana bentuk pengawasan dari pihak SPBU untuk mencegah pembelian BBM dalam skala besar?
	Andriyan	Kalau subsidi kita udah pakai aplikasi mba, kalau mobil wajib ngisi data, kalau eceran pakai jerigen gaboleh karena subsidi, kalau pertamax boleh. Pengawasannya kita pantau dari segi penjualan nozzle kelihatan mobil ini ngisinya sekian sekian ada system data online
5.	Fira	Apakah ada sanksi khusus bagi pegawai yang masih menjualkan BBM eceran untuk dijual kembali?
	Andriyan	Ada, sanksi operator nanti bisa dikeluarkan bisa juga kena pidana karena uda ada undang-undang nya kan.
6.	Fira	Apakah alasan lain Pertamina melarang menjual BBM kembali selain melanggar UU No. 22 Tahun 2001?

	Andriyan	Karena SPBU kan penyalur terakhir dari Pertamina mba, jadi tidak boleh ada yang lain termasuk penjual eceran itu dan sudah ada aturan undang-undang nya itu.
7.	Fira	Apakah ada oknum dari petugas SPBU yang mendistribusikan BBM bersubsidi, karena masih banyak yg menjual BBM bersubidi?
	Andriyan	Ya kalau seperti itu ada, tapi mungkin oknumnya dari konsumen sendiri, kalau ada yg mencurigakan kita dekati kita kasih tau, kan kadang-kadang ada mobil yang dimodifikasi dibongkarin buat tangki lebih besar. Kita juga memberikan pemahaman ke petugas mana yang boleh dilayani dan mana yang tidak boleh dilayani.
8.	Fira	Bagaimana penerapan sanksi yang diberikan oleh Pihak SPBU yang melakukan pelanggaran?
	Andriyan	Diberikan teguran, sanksi operator, bahkan hingga sanksi pidana.
9.	Fira	Dengan sanksi tersebut apa sudah cukup memberikan efek jera pada petugas yg melakukan pelanggaran?
	Andriyan	Ya pasti, kita memberikan sanksi salah satunya agar jera
10	Fira	Menurut bapak, Mengapa masih ada yang menjual BBM Eceran?
	Andriyan	Karena masyarakat mungkin belum tau aturannya jadi masih banyak yang menjual BBM eceran.
11	Fira	Apa solusi dari pihak spbu untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran oleh petugas SPBU?
	Andriyan	Memberikan pemahaman tentang penyalahgunaan penyaluran BBM itu

Lampiran 3:

Foto Penelitian

Gambar 1

Wawancara dengan penjual BBM eceran



Wawancara dengan bapak Sunaryo



Wawancara dengan Ibu Umi



Wawancara dengan Bapak Yanto

Gmbar 2

Wawancara dengan Supervisor dan Pengawas SPBU



Gambar 3
Alat Pom Mini



Alat Pom Mini Digital



Alat Pom Mini Digital

Tangki drum tempat penyimpanan bbm

Lampiran 4

Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: syariah.uinsaid.ac.id. – Email: syariah@uinsaid.ac.id
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor : B-571/Un.20/F.II/PP.00.9/03/2023

16 Maret 2023

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:
Pimpinan P.T. Pertamina SPBU Wilayah Surakarta
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Fira Khairunnisa

NIM : 192131041

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Judul Penelitian : **“Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak Secara Eceran Di Kota Surakarta”**

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

Lampiran 5:

Jadwal Rencana Penelitian

No	Bulan Kegiatan	Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal			x	x																								
2	Konsultasi					x	x	x																					
3	Revisi Prpoposal									x	x	x	x	x	x														
4	Pengumpulan Data													x	x	x	x												
5	Analisis Data															x	x	x	x										
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																	x	x	x	x	x	x	x	x				
7	Pendaftaran Munaqasyah																									x			
8	Munaqasah																									x	x		
9	Revisi Skripsi																										x	x	x

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Fira Khairunnisa
2. NIM : 192131041
3. Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 19 Desember 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jl. Mangga 4 No 21 Perumnas Wonorejo RT
02 RW 20 Wonorejo, Gondangrejo,
Karanganyar.
6. Nama Ayah : Salyono
7. Nama Ibu : Endah Sulis Cahyanti
8. Riwayat Pendidikan : SD Negeri Sekip II Surakarta
SMP Muhammadiyah 1 Surakarta
SMA Negeri Colomadu
UIN Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 12 April 2023



Fira Khairunnisa